

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI  
GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**

**TESIS**



**Oleh :**

**Mohammad Arizal Pratama**

**NIM : 21302200054**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI  
GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**  
**2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI  
GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**

Oleh :  
**Mohammad Arizal Pratama**

N.I.M. : 21302200054

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:

Pembimbing,

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.  
NIDN : 0611088303

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI  
GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**

Oleh :  
**Mohammad Arizal Pratama**  
N.I.M. : 21302200054  
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal : 25 September 2025  
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Pengaji  
Ketua,

Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N  
NIDK. 8987740022

Anggota,

Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.

NIDN : 0611088303

Anggota,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

PROGRAM MAGISTER  
KENOTARIATAN

PPH. DR. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Arizal Pratama


NIM : 21302200054

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wonogiri, 4 Oktober 2025



Mohammad Arizal Pratama  
NIM. 21302200054

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Arizal Pratama  
NIM : 21302200054  
Program Studi : Kenotariatan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Wonogiri, 4 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Mohammad Arizal Pratama  
NIM. 21302200054

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Toni Triyanto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima Kasih kepada keluarga besar saya terlebih khusus kepada kedua orangtua terkasih, Papa Zainal Arifin S.H. dan Mama Dwi Ariwati, S.E., yang telah memberikan semangat, dorongan dan perhatian kepada saya serta doa yang tulus.
8. Terimakasih juga kepada pendamping saya, drg. Putri Febiana P, M.M. dan teman-teman saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada saya dan juga semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis, mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Mohammad Arizal Pratama



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Resi Gudang Hasil Pertanian yang Pailit*”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan keterbatasan akses petani terhadap modal, yang mendorong lahirnya sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan berbasis hasil pertanian. Resi gudang dapat dijadikan agunan kredit pada bank, namun menimbulkan persoalan hukum ketika debitur mengalami kepailitan. Bank sebagai pemegang resi gudang menghadapi risiko hukum, ekonomi, maupun kelembagaan dalam upaya memperoleh pelunasan piutang.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada tiga hal pokok: (1) bagaimana kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian dalam kepailitan; (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit; dan (3) apa hambatan yang dihadapi bank dalam memperoleh perlindungan hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak perbankan dan Lembaga Jaminan Resi Gudang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menghubungkan antara teori hukum dan praktik pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resi gudang memiliki kekuatan hukum sebagai surat berharga yang dapat dijadikan jaminan utang, dan dalam kepailitan kedudukannya disejajarkan dengan jaminan kebendaan sehingga menempatkan bank sebagai kreditor separatis. Perlindungan hukum bagi bank diberikan melalui ketentuan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang serta UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang memungkinkan bank mengeksekusi objek jaminan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada kreditor lain. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan nilai ekonomis hasil pertanian, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan perbankan terhadap resi gudang, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya peran Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan praktis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga keuangan dan aparat hukum, serta optimalisasi peran Lembaga Jaminan Resi Gudang agar resi gudang dapat berfungsi efektif sebagai instrumen jaminan kredit.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Bank, Resi Gudang, Hasil Pertanian, Kepailitan.

## **ABSTRACT**

*This research is entitled “Legal Protection for Banks as Holders of Agricultural Warehouse Receipts in Bankruptcy”. The background of this study arises from the limited access of farmers to capital, which led to the establishment of the warehouse receipt system as a financing instrument based on agricultural products. Warehouse receipts can be used as collateral for bank loans; however, legal issues arise when the debtor is declared bankrupt. Banks, as holders of warehouse receipts, face legal, economic, and institutional risks in their efforts to recover outstanding loans.*

*The problems of this study are formulated into three main points: (1) the legal force of agricultural warehouse receipts in bankruptcy; (2) the form of legal protection for banks as holders of warehouse receipts when debtors are bankrupt; and (3) the obstacles faced by banks in obtaining such legal protection.*

*The research method employed is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with banking institutions and the Warehouse Receipt Guarantee Agency, while secondary data were collected from statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature. The data were analyzed qualitatively and normatively by linking legal theories with practical implementation.*

*The results show that warehouse receipts have legal force as negotiable instruments that can be used as debt collateral, and in bankruptcy proceedings their position is equal to security rights, placing banks as secured creditors. Legal protection for banks is provided under Law No. 9 of 2011 on Warehouse Receipt System and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which allows banks to execute collateral prior to distribution to other creditors. Nevertheless, several obstacles remain, including the limited economic value of agricultural commodities, insufficient understanding of warehouse receipts among law enforcers and banks, complex bureaucracy, and the weak role of the Warehouse Receipt Guarantee Agency.*

*In conclusion, legal protection for banks as holders of agricultural warehouse receipts in bankruptcy has been regulated by law, but its implementation still faces normative and practical challenges. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of financial institutions and legal apparatus, and optimizing the role of the Warehouse Receipt Guarantee Agency are necessary to ensure the effectiveness of warehouse receipts as credit collateral instruments.*

**Keywords:** Legal Protection, Bank, Warehouse Receipt, Agricultural Products, Bankruptcy.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iiiv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
1. Perlindungan Hukum .....	9
2. Bank .....	10
3. Resi Gudang.....	11
4. Hasil Pertanian .....	12
5. Pailit .....	13
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Tujuan Hukum.....	15
2. Teori Efektivitas Hukum.....	17
3. Teori Perlindungan Hukum.....	20
4. Teori Bekerjanya Hukum.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan .....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26

4. Metode Pengumpulan Data .....	28
5. Metode Analisis Data.....	29
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	32
2. Dasar Hukum Perlindungan hukum .....	34
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan hukum .....	36
B. Tinjauan tentang Perjanjian .....	38
1. Pengertian Perjanjian .....	38
2. Asas-asas Perjanjian.....	42
3. Syarat Sah Perjanjian .....	50
4. Akibat Perjanjian.....	53
C. Tinjauan tentang Kepailitan .....	56
1. Pengaturan tentang kepailitan di Indonesia.....	56
2. Syarat dan tata cara proses kepailitan .....	59
3. Para pihak dalam proses kepailitan .....	61
4. Akibat hukum kepailitan .....	61
D. Kepailitan Menurut Islam .....	67
E. Tinjauan tentang Akta Otentik .....	69
1. Pengertian Akta Otentik.....	69
2. Unsur-Unsur Akta Otentik .....	71
3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	73
4. Akibat Hukum Jika Syarat Akta Tidak Terpenuhi.....	76
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kekuatan Hukum Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit .....	79
B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit.....	98
C. Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit.....	119
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>135</b>

A.	Kesimpulan .....	135
B.	Saran.....	137
	DAFTAR PUSTAKA .....	140
	LAMPIRAN .....	142



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor pertanian yang maju dan tangguh akan membantu memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian, namun petani seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap modal. Petani seringkali harus menjual hasil panennya segera setelah panen dengan harga yang rendah karena kebutuhan akan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan sulit untuk merencanakan produksi jangka panjang.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian merancang dan mengundangkan sistem resi gudang pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU Resi Gudang) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang. Sistem ini memungkinkan petani menyimpan hasil panennya di gudang yang ditunjuk dan mendapatkan surat tanda terima atau resi gudang. Resi gudang ini kemudian dapat digunakan sebagai agunan untuk

---

<sup>1</sup> Savitri Islamiana Putri. 2023, Tinjauan Gudang sebagai Lembaga Jaminan, *Dharmasiswa* Vol 2 No 3. Hlm 1480.

mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan adanya sistem ini, petani tidak perlu lagi menjual hasil panennya secara langsung setelah panen, melainkan dapat menunggu harga yang lebih baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 UU Resi Gudang, sistem resi gudang adalah alas hak (document of title) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.<sup>3</sup>

Tujuan pemerintah mengundangkan UU Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan.

---

<sup>2</sup> Ersya Maulina, Listyowati Sumanto, 2023. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang pada Persetujuan Terbatas Jaminan Kredit Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol 5 No 4. Hlm 1507.

<sup>3</sup> Titing Sugiarti, Henri Christian Pattinaja. 2022. Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2011 dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang, *Jurnal Legal Reasoning* Vol 5 No 1, Hlm 73

Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah perdesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah.<sup>4</sup> Kelebihan adanya UU Resi Gudang adalah transaksi yang berkaitan dengan barang yang ada dalam gudang tidak perlu dilakukan pengalihan secara fisik, melainkan dengan pengalihan resi gudang.

Resi gudang adalah tanda terima yang diterbitkan oleh pemilik gudang yang diberikan sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan/diletakkan di dalam gudang kepada penitip/pemilik barang tersebut. Berdasarkan berbagai ciri-ciri yang melingkupi resi gudang, maka resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Pembagian resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) UU Resi Gudang) juga memperkuat pemikiran bahwa resi gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) jo. ayat (3) UU Resi Gudang. Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UU Resi Gudang). Hal ini membuat resi gudang dapat diserahkan pada pihak ketiga seperti bank untuk mendapatkan modal kerja.<sup>5</sup>

Kebutuhan mendesak akan modal merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi petani di Indonesia. Untuk menjalankan usaha pertanian yang

---

<sup>4</sup> Savitri Islamiana Putri, *Op.Cit*, Hlm 1483

<sup>5</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI. 2023. *KOMPILASI Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Hlm 9

produktif, petani memerlukan berbagai jenis modal, mulai dari modal untuk membeli bibit, pupuk, pestisida, hingga modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Sayangnya, akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan seringkali terbatas. Kondisi ini memaksa banyak petani untuk menjual hasil panennya segera setelah panen, meskipun harga yang ditawarkan belum tentu menguntungkan.

Sistem resi gudang hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menyimpan hasil panennya di gudang yang ditunjuk dan mendapatkan resi gudang, petani memiliki agunan yang diakui secara hukum. Resi gudang ini kemudian dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dengan demikian, petani dapat menunda penjualan hasil panennya hingga harga pasar membaik, sekaligus mendapatkan akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 memiliki peran penting dalam sistem resi gudang dengan menentukan jenis komoditas pertanian yang dapat disimpan di gudang. Peraturan ini memberikan kepastian hukum terkait jenis komoditas yang dapat dijadikan agunan dalam memperoleh pinjaman. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 mengatur tentang penilaian kualitas aktiva bank, termasuk penilaian terhadap agunan berupa resi gudang. Peraturan ini memastikan bahwa bank melakukan penilaian yang hati-hati terhadap resi gudang sebelum memberikan pinjaman, sehingga risiko kredit dapat diminimalisir.

---

<sup>6</sup> Puja Putri Neland, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang terhadap pengelola Gudang yang Pailit, Zaaken Vol 3 No 3. Hlm 505

Peran bank dalam sistem resi gudang sangat krusial. Bank bertindak sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada petani dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan. Dengan demikian, bank membantu petani mendapatkan akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, bank juga dapat berperan sebagai lembaga yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, sehingga petani dapat menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik. Kerja sama antara pemerintah, petani, dan bank dalam sistem resi gudang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian di Indonesia.

Proses penilaian resi gudang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari verifikasi identitas petani, verifikasi kepemilikan komoditas, hingga penilaian kualitas komoditas yang disimpan di gudang. Penilaian ini dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten, seperti lembaga penilai atau surveyor. Hasil penilaian kemudian akan dijadikan dasar oleh bank dalam menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada petani. Besaran pinjaman yang dapat diperoleh petani biasanya berkisar antara 70% hingga 80% dari nilai taksiran komoditas yang disimpan di gudang. Namun, besaran pinjaman ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan jenis komoditas yang dijadikan agunan. Selain itu, bank juga dapat mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yurichty Poppy Suhantri, 2017, Pemberian Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No 9 Tahun 2006 jo UU No 9 Tahun 2011

Kerjasama antara bank dan pemerintah dapat membuka akses yang lebih luas bagi pengusaha hasil pertanian untuk mendapatkan kredit. Hal ini akan membantu mereka dalam meningkatkan modal usaha dan mengembangkan usahanya. Bank dapat memberikan kredit untuk mendukung penerapan teknologi dan inovasi di sektor pertanian. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Dengan meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor pertanian, pendapatan pengusaha hasil pertanian juga akan meningkat.<sup>8</sup>

Permasalahan yang timbul adalah ketika pemegang resi gudang mengalami kepailitan. Permasalahan kepailitan selalu menghadirkan kompleksitas, termasuk dalam situasi di mana bank bertindak sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian. Resi gudang merupakan dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan dan jaminan atas hasil pertanian yang disimpan di gudang. Bank sering menerima resi gudang sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada petani atau pengusaha hasil pertanian.

Kepailitan debitur tidak serta merta menghapus hak bank atas hasil pertanian yang dijaminkan dengan resi gudang. Bank tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan kredit dari hasil penjualan hasil pertanian tersebut. Penjualan hasil pertanian yang dijaminkan dengan resi gudang dalam situasi pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bank dapat

---

<sup>8</sup>I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, 2023, Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang, *Jurnal Raad Kertha* Vol 6 No 1, Hlm 51

mengajukan permohonan kepada kurator untuk melakukan penjualan hasil pertanian tersebut.<sup>9</sup>

Hasil penjualan hasil pertanian yang dijaminkan dengan resi gudang akan digunakan untuk melunasi kredit bank terlebih dahulu, sebelum dibagikan kepada kreditor lain. Hal ini memberikan prioritas kepada bank dalam mendapatkan pelunasan kreditnya. Selain itu Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJG) berperan untuk memberikan jaminan kepada bank atas resi gudang yang digunakan sebagai jaminan kredit. LJG akan memberikan ganti rugi kepada bank jika terjadi gagal bayar oleh debitur. Namun situasi pailit merupakan suatu permasalahan yang kompleks dimana kepailitan pengusaha hasil pertanian yang menjaminkan resi gudang di bank menghadirkan dilema kompleks. Di satu sisi, bank memiliki hak untuk menuntut pelunasan kredit dari hasil penjualan hasil pertanian yang dijaminkan. Di sisi lain, kepailitan dapat mengakibatkan hilangnya aset dan mata pencaharian bagi pengusaha.

Masalah juga timbul ketika kegagalan pengusaha untuk melunasi kreditnya dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Nilai hasil pertanian yang dijaminkan mungkin tidak cukup untuk menutupi seluruh kredit yang diberikan. Hal ini dapat memperburuk kondisi keuangan bank dan meningkatkan risiko kredit macet. Kepailitan dapat mengakibatkan pengusaha kehilangan asetnya, termasuk hasil pertanian yang dijaminkan di bank. Hal ini dapat berakibat fatal bagi kelangsungan usaha dan mata pencaharian mereka. Proses kepailitan memakan waktu lama dan penuh dengan ketidakpastian selain itu biaya yang

---

<sup>9</sup> Dwita Putri Ramadhani, Bangun Patrianto, Karim, 2021. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Judiciary*, Vol 1 No 1, Hlm 25

tinggi juga menyertai proses ini, baik bagi bank maupun pengusaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG RESI GUDANG HASIL PERTANIAN YANG PAILIT**”.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit?
3. Apa hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapai bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pertanahan pada khususnya tentang perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan Negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum ekonomi terkait dengan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya

lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhan kepada pihak yang melanggarnya<sup>10</sup>.

Berdasarkan makna dari perlindungan hukum di atas, perlindungan hukum sangatlah penting ditegakkan, karena melindungi hak asasi manusia. Adapun prinsip perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu<sup>11</sup> :

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pada prinsip ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di barat konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia lahir diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan-peletakan.
- b. Prinsip negara hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat. Apabila dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia maka prinsip tersebut merupakan tujuan dari negara hukum.

## 2. Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum melayani seluruh masyarakat dan dapat melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sedangkan BPR hanya dapat melayani usaha-usaha

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, hlm. 105

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 38

mikro, kecil, dan menengah serta memiliki batasan tertentu dalam melakukan kegiatan usaha.

Dalam menjalankan fungsinya, bank harus mematuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk peraturan mengenai kewajiban untuk menjaga kesehatan dan stabilitas bank, serta menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Selain itu, bank juga wajib memberikan transparansi informasi kepada nasabah dan masyarakat umum, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan keuangan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan berfungsi secara optimal bagi perekonomian negara.

### **3. Resi Gudang**

Berdasarkan UU Resi Gudang, resi gudang adalah alas hak (document of title) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan

karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11, 12, 13 UU Resi Gudang, pemerintah membentuk Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Pusat Registrasi Resi Gudang dalam melakukan pengawasan, penilaian dan pendaftaran resi gudang.

#### **4. Hasil Pertanian**

Hasil Pertanian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala produk yang diperoleh dari kegiatan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, serta hasil sampingannya yang dapat dipergunakan baik untuk konsumsi manusia maupun industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hasil pertanian mencakup segala bentuk produk yang diperoleh dari aktivitas pertanian, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipasarkan, baik dalam bentuk mentah maupun yang telah diolah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi hasil pertanian agar petani mendapatkan keuntungan yang layak.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perbenihan Tanaman, hasil pertanian juga mencakup benih yang dihasilkan oleh petani yang dapat digunakan untuk perbanyaktanaman dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Hasil pertanian

tidak hanya terbatas pada produk yang siap konsumsi tetapi juga termasuk benih dan bahan baku yang digunakan dalam industri pengolahan pangan. Pemerintah juga mengatur distribusi dan sertifikasi benih agar hasil pertanian dapat memiliki standar yang memadai untuk dikembangkan lebih lanjut.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.140/9/2016 tentang Pengembangan dan Pemasaran Hasil Pertanian, hasil pertanian juga mencakup produk yang telah melalui proses pengolahan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional. Peraturan ini mengatur tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk pertanian melalui inovasi dan pengembangan pasar, serta menjamin keberlanjutan distribusi hasil pertanian yang adil. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai standar kualitas hasil pertanian yang perlu diperhatikan dalam proses pemasaran.

## 5. Pailit

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-

utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>12</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitör apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>13</sup>

Debitör yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU dengan maksud mengajukan rencana perdamaian<sup>33</sup> yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor. Rencana perdamaian akan diajukan dan disetujui pada suatu rapat para kreditor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Rencana tersebut hanya akan diterima berdasarkan suara setuju lebih dari ½ kreditor yang hadir dan mewakili 2/3 paling sedikit dari seluruh tagihan yang diakui baik terhadap kreditor kongkuren maupun kreditor pemegang hak jaminan fidusua, gadai, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya.<sup>14</sup>

Rencana tersebut mengikat kepada seluruh kreditor, baik yang setuju maupun kreditor yang tidak setuju terhadap perdamaian. Debitör dan kreditor bebas untuk menyetujui syarat pembayaran apapun yang mereka pilih. Karena Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur persyaratan sehubungan dengan isi perdamaian.

<sup>12</sup> Zaeny Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 225

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1993. *Kamus Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 225.

<sup>14</sup> Siti Soemarti Hartono, *Op.Cit*, hlm 57

Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan pembayaran sementara diucapkan; (i) rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh parakreditor, atau (ii) perdamaian tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, atau (iii) tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk dalam fase *insolvency*.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch merupakan pandangan yang berfokus pada hubungan antara hukum dan keadilan. Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada kepastian hukum dan stabilitas sosial, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sebagai nilai yang mendasar. Dalam pandangannya, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya menghasilkan kepastian dan manfaat, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, yang terkadang

---

<sup>15</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.* Hlm.129.

mengharuskan adanya perubahan terhadap hukum yang sudah ada jika hukum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>16</sup>

Radbruch juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, kepastian hukum dapat berbenturan dengan nilai keadilan. Ketika hukum yang berlaku secara formal tidak adil, seperti pada masa rezim Nazi di Jerman, Radbruch berpendapat bahwa hukum tersebut tidak dapat dianggap sah dan wajib dilawan. Dalam hal ini, Radbruch memperkenalkan konsep hukum yang tidak sah (*unjust law*), yang berarti hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keadilan tidak dapat diikuti. Hal ini menggambarkan bahwa prinsip keadilan harus mengatasi kepastian hukum dalam keadaan-keadaan ekstrem, di mana hukum yang tidak adil merugikan hak asasi manusia dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.<sup>17</sup>

Teori tujuan hukum Radbruch mengandung pemikiran bahwa tujuan hukum harus dinilai secara holistik, dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum yang memberikan stabilitas dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta keadilan yang memastikan bahwa hukum tersebut tidak hanya diterapkan secara mekanistik, tetapi juga sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta mampu memberikan ruang bagi perbaikan sosial, sehingga tidak hanya mengutamakan aturan

---

<sup>16</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. Hlm. 2

<sup>17</sup> Afifah and Paruntu, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial."

yang ada, tetapi juga mengedepankan asas keadilan yang lebih tinggi.

18

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti). Hal tersebut disebabkan oleh pemikiran dan kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengembang kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.<sup>19</sup>

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali.<sup>20</sup>

- a. Struktur hukum : keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya, antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksa, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum : keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum : opini, keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun

---

<sup>18</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Komnas HAM RI. Hlm 41

<sup>19</sup> Moch Syamsudin dan Dwi Nensy Permata Soeyoto, 2022. Kewenangan Notaris terhadap Akta Kuasa Jual Sebagai Tindak Lanjut Dalam Ikatan Jual Beli. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol 9 No 1. Hlm 804

<sup>20</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm 204.

dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Unsur sistem hukum sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Substansi hukum menyangkut segala aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Budaya hukum menyangkut perilaku para pengembangan hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.<sup>21</sup> Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen penting dalam penegakan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga munculah persoalan (*problem*) hukum.<sup>22</sup>

Sistem hukum yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara sistematis didalam kodifikasi.

---

<sup>21</sup>Suherman, *Op.Cit*, hlm 11.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 13.

Hukum dapat diwujudkan apabila tindakan hukum yang dilakukan didalam pergaulan hidup manusia diatur dengan peraturan hukum tertulis. Dengan berdasarkan tujuan tersebut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan pertauran-peraturan dalam batas kewenangannya. Putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doctrin Re Ajudicata*).<sup>23</sup> Salah satu kepentingan umum yang perlu dilindungi oleh hukum dan merupakan salah satu turut campurnya negara dalam bidang kehidupan perorangan adalah adanya jangkauan pelayanan kesehatan pada setiap orang.

Seidman dan Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat yang bersifat majemuk karena masyarakat diatur dalam lebih dari satu tatanan.<sup>24</sup> Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi – sanksinya, aktivitas dari lembaga – lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain – lainnya mengenai dirinya. Selain itu bagaimana pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan – peraturan hukum

<sup>23</sup>Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm 218

<sup>24</sup>Suherman, *Op.Cit*, hlm 26.

yang ditujukan dan mengatur tingkah laku mereka, sanksi – sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan – kekuatan sosial, politik dan lain – lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan – umpan balik yang datang dari pemegang peranan.<sup>25</sup>

Setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh para peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma – norma hukum maupun oleh kekuatan – kekuatan di luar hukum dan peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga – lembaga hukum serta tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga kekuatan sosial lainnya.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.<sup>26</sup> Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm 26.

<sup>26</sup>Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 45.

kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum Konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”.<sup>27</sup> Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.<sup>28</sup> Perlindungan hukum bagi konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pada bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.<sup>29</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

---

<sup>27</sup> Atika Sari, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja. Jual Beli Hak atas Tanah dengan Pemberian Kuasa Menurut Hukum Perdata. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 No 3. Hlm 236.

<sup>28</sup> Janus Sibadolok, *Op. cit*, Hlm. 46.

<sup>29</sup> Rezza Faundra, Hirsanuddin, Sahnan. 2020. Jual Beli Hak atas Tanah dengan Surat Kuasa Mutlak (Studi Perkara Nomor 47/PDT.G/2019PN.PYA). *Jurnal Education and Development* Vol 8 No 1. Hlm 482.

adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>30</sup>

Dasar hukum perlindungan hukum adalah pedoman atau aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam perlindungan hukum. Hukum perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan hukum telah diatur dalam UU Perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan hukum disebutkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.


#### **4. Teori Bekerjanya Hukum**

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan

---

<sup>30</sup> Janus Sibadolok, *Op. cit*, Hlm. 47

ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman dalam suatu bagan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, adapun bagan tersebut sebagai berikut :<sup>31</sup>




- Setiap peraturan hukum (tidak terkecuali hukum pertahanan) menjelaskan tentang bagaimana seorang **pemegang peranan (role occupant)** itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- Bagaimana lembaga – lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Prograsif*, (Kompas, Jakarta, 2010), hlm 24

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 27

merupakan fungsi peraturan – peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi – sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan – kekuatan sosial, politik dan lain – lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan – umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

- c. Bagaimana para pembuat undang – undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan – peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi – sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan – kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain – lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.



Berdasarkan dalil di atas dapat diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh para peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma – norma hukum maupun oleh kekuatan – kekuatan di luar hukum dan peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga – lembaga hukum serta tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga kekuatan sosial lainnya.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam

---

<sup>33</sup> Ibid, Hlm 28

terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Langkah langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.<sup>35</sup> Deskriptif analitis adalah metode melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *empiris*, dalam arti mengkaji peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Khususnya menganalisa kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.43

<sup>35</sup> *Ibid* Hlm 10

hasil pertanian yang pailit dan hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.<sup>36</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian.<sup>37</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari informan penelitian yang berasal dari bank, dan Lembaga Jaminan Resi Gudang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berasal dari bank, dan Lembaga Jaminan Resi Gudang mengenai kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit dan hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

Bahan hukum penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>38</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm.. 83.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm.. 83.

- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- e) Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
- g) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 26/M,-DAG/PER/6/2007 tentang Jenis Komoditi Pertanian sebagai Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- h) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- i) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :

a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang jual beli tanah kavling di Indonesia.

b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah jual beli tanah kavling di Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan website.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

b. Studi kasus yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mengamati kekuatan

hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit dan hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

## 5. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit dan hambatan

perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik serta Sistematika Penulisan.

## **Bab II Kajian Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Pailit, Tinjauan tentang Akta Otentik.

## **Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini yang terdiri dari mengetahui kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit dan hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

## **Bab IV Penutup**

Bab ini merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian yang pailit, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit dan hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pada bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.<sup>39</sup> Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.

---

<sup>39</sup> Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 45.

Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum Konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.<sup>40</sup>

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 46.

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>41</sup>

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

## **2. Dasar Hukum Perlindungan hukum**

Dasar hukum perlindungan hukum adalah pedoman atau aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam perlindungan hukum. Hukum perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 7

hukum perlindungan hukum telah diatur dalam UU Perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan hukum disebutkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Happy Sutanto, “kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.”<sup>42</sup>

Masalah perlindungan hukum di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.<sup>43</sup>

Esensi dari diundangkannya UU Perlindungan hukum ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen

---

<sup>42</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, Hal. 4

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 12-13

dapat terlindungi secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan hukum. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

### **3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan hukum**

Asas manfaat menyatakan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan hukum tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan hukum bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Asas keadilan menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan hukum ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

Asas keseimbangan menunjukkan bahwa Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang

mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara. Asas keamanan dan keselamatan konsumen menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Asas kepastian hukum mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi dirinya untuk menghindarkan dari akses negative pembelian barang atau jasa. Tujuan dari perlindungan hukum lainnya adalah untuk menciptakan sistem perlindungan bagi konsumen dengan adanya kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses.

## B. Tinjauan tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian dari kata perjanjian dalam batasan hukum terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : Buku III KUH Perdata memiliki sifat yang terbuka. Maksudnya, bagi para pihak yang ingin membuat suatu perikatan atau perjanjian, bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUH Perdata, asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesuisilaan dan ketertiban umum. Dalam buku III KUH Perdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian secara jelas. Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal saja, melainkan juga secara konsensual. Dalam kehidupan sehari-hari, telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Subekti mengatakan : “perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>44</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>46</sup>

Perjanjian ini sangat penting karena berkaitan dengan ruang lingkup bisnis. Dalam pandangan ini, hukum kontrak merupakan perwujudan dari kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap kesepakatan harus dicapai dalam bentuk tertulis untuk memperoleh kekuatan hukum guna mencapai tujuan kepastian hukum.<sup>47</sup> Perjanjian standar dikembangkan dan dikembangkan dalam kondisi sosial dan ekonomi. Perusahaan besar semi-pemerintah atau

<sup>44</sup> R Subekti. 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, Hlm 2

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 4

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 225

<sup>47</sup> Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 108

perusahaan pemerintah bekerja sama dalam organisasi dan menciptakan kondisi tertentu untuk kepentingan mereka. Ketentuan ini harus diserahkan secara sepihak kepada pihak lain (wederpatij).<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat yang ada, maka perjanjian dapat disimpulkan sebagai suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Namun menurut para sarjana hukum perdata bahwa dalam Pasal tersebut definisi perjanjian atau persetujuan belum lengkap atau mempunyai kelemahan.<sup>49</sup> Kelemahan-kelemahan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menurut para sarjana hukum sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. Achmad Busro, S.H., M.Hum bahwa kelemahan dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Hanya “mengikat” secara sepihak

Disebutkan dalam definisi suatu perjanjian akan timbul apabila seseorang atau lebih dari satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Sedangkan maksut dari lahirnya perjanjian itu dapat dirumuskan sebagai “saling mengikatkan diri”.

- b. Kata “perbuatan” kurang tepat

Kurang ketepatan dalam menggunakan kata perbuatan karena perbuatan dapat berupa melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Sehingga perbuatan yang dimaksut tidak mengandung makna

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>49</sup> Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohn Cahaya, hlm. 66

konsensus atau tidak adanya kesepakatan yang didasari Undang-Undang.

c. Pengertian perjanjian tidak khusus

Pengertian perjanjian tepatnya dalam pasal 1313 KUH Perdata telulu luas. Perjanjian dapat berupa perjanjian kawin yang dimana perjanjian itu mencakup kelangsungan perkawinan. Peraturan mengenai perkawinan sudah diatur sendiri dalam hukum keluarga. Berbeda pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja. Sehingga maksut perjanjian tersebut adalah perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

d. Tanpa menyebutkan tujuan

dalam perumusan Pasal itu tidak menyebutkan tujuan diadakannya suatu perjanjian sehingga para pihak tidak jelas maksut dari mengikatkan diri mereka.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas dapat dirimiskan kembali pengertian suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>50</sup> Selain itu, adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu kesepakatan tertulis dan kesepakatan lisan, kesepakatan tertulis dapat berupa kesepakatan nyata atau kesepakatan sampingan.<sup>51</sup>

Adapun menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori tersebut tidak hanya dilihat semata-mata hanya perjanjian saja, tetapi juga melihat perbuatan-

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 68

perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penerimaan dan penawaran;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

## 2. Asas-asas Perjanjian

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkret tersebut.

Berdasarkan dari Hukum Perjanjian ada beberapa asas-asas penting menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H ada 10 asas perjanjian sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> HS Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm. 164

<sup>53</sup> Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Bedasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, hlm. 94

- a. Asas kepatutan dan itikad baik
- b. Asas kebebasan Berkontrak
- c. Asas konsensualisme
- d. Asas pacta sunt servanda
- e. Asas keseimbangan
- f. Asas kepercayaan
- g. Asas moral
- h. Asas kebiasaan
- i. Asas persamaan hukum

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkotrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt-servanda. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik, asas kepribadian, asas kebiasaan dan asas kepercayaan.

- a. Asas kebebasan berkotrak

Asas kebebasan berkotrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkotrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian

pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:<sup>54</sup>

- 1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.

Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>55</sup>

#### b. Asas konsensualisme

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutnya tugas dan juga ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>56</sup> Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensuil.

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris,

---

<sup>56</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Perdata Buku III*, Op. Cit., hlm. 113.

perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian formil.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat atau berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Asas Kepastian Hukum atau Asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatannya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur. Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).<sup>57</sup> Asas itikad baik terlihat dari perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari para debitur. Hal ini juga terlihat dalam zaakwarneming, dimana suatu orang melakukan perbuatan dan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas moral terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang bunyinya : "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang".

Dalam hukum benda, itikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur,

---

<sup>57</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 42.

orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Asas kepribadian menunjukkan personalia dalam suatu perjanjian. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perjanjian umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Asas kepribadian yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang disebutkan bahwa ada pengecualian dari asas kepribadian yaitu tentang janji untuk pihak ketiga yang ada dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Hak yang dijanjikan untuk pihak ketiga ini akan

berlangsung sebagai beban yang diletakkan di atas pundak pihak lawan.

Pada Pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317 KUH Perdata. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

f. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – undang. Begitu pula Pasal 1347 KUH Perdata mengatakan bahwa hal – hal yang menurut kebiasaan

selamanya diperjanjikan dianggap secara diam – diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik".

g. Asas kepercayaan

Berdasar asas kepercayaan, seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang – undang

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian antara lain:<sup>58</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Orang dikatakan telah memberikan persetujuan / sepakat jika orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Jadi, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Dalam hal "kesepakatan" maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang

---

<sup>58</sup> Mariam Darus Badrulzaman. 1996. *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*. Bandung, Alumni. Hlm 104

bebas untuk mengikatkan dirinya. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk sahnya perjanjian.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) orang – orang yang belum dewasa;
- 2) mereka yang diatur di bawah pengampuan;
- 3) orang – orang perempuan, dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang- undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Namun ketentuan ituhapus dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya perkawinan meskipun usia perempuan tersebut belum 21 tahun telah dianggap cakap. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu tidak dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak – pihaknya.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak – hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimasukkan ke dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata menetapkan bahwa : ” Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung ”. Jadi, setiap perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang – kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata ”*causa*” barasal dari bahasa Latin yang artinya ”sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak – pihak.

Hutang-piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:<sup>59</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  
Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau tekanan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUH Perdata); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar ”sepakat“ berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.
- b. Cakap untuk membuat perjanjian;  
Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa dan tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.
- c. Mengenai suatu hal tertentu;  
Perjanjian yang dilakukan menyangkut objek atau hal yang jelas dan yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.
- d. Suatu sebab yang halal;  
Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk

---

<sup>59</sup> Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT Intermasa. hlm 122 dan 134.

membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dilibatkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sesuatu hal itu adalah “prestasi” (saling menguntungkan dan tidak merugikan). Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, prestasi dapat berupa :

- a. Sepakat bagaimana menyerahkan atau berbagai sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

#### **4. Akibat Perjanjian**

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya atas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau

undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.<sup>60</sup>

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, akibat hukum dari perjanjian yang sah ada 3:

a. Berlaku sebagai undang – undang

Perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi pihak – pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak – pihak yang membuatnya. Pihak – pihak harus mentaati perjanjian tersebut karena mentaati perjanjian sama dengan mentaati undang – undang, begitu juga sebaliknya apabila perjanjian itu dilanggar, maka para pihak dianggap melanggar undang – undang. Akibat hukum dari adanya pelanggaran hukum adalah sanksi hukum.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang – undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Alasan – alasan yang ditetapkan oleh undang – undang itu adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian yang bersifat terus – menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1572 KUH Perdata tentang sewa – menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa.

2) Perjanjian sewa suatu rumah Pasal 1587 KUH Perdata setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut, tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa – menyewa dengan syarat – syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa – menyewa tersebut ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- 3) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), Pasal 1814 KUH Perdata pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila ia menghendakinya.
- 4) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) Pasal 1817 KUH Perdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.
- c. Harus dilaksanakan dengan itikad baik  
Yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma – norma kapatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan benar. Kepatutan berarti kepastisan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dapat dikatakan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai "nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab", sebagaimana dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Apabila terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik, hakim diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma – norma kepatutan dan kesusilaan itu.

Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpan dari isi perjanjian menurut kata – katanya, apabila pelaksanaan menurut kata – kata itu akan bertentang dengan itikad baik.<sup>61</sup>

Perjanjian berakhir karena ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu; undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian; para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus. Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hal 236.

(*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.<sup>62</sup>

## C. Tinjauan tentang Kepailitan

### 1. Pengaturan tentang kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam 4 (empat) peraturan perundang-undangan secara berurutan. Pertama kali, hukum kepailitan diatur dalam undang-undang tentang kepailitan (*Faillisements-Verordening* ) Stb 1905 No.217 juncto Stb 1906 No.348 yang merupakan produk perundangan-undangan Belanda sering kali juga disebut sebagai Hukum Kepailitan Lama.<sup>63</sup> Sehubungan dengan adanya guncangan perekonomian Indonesia di tahun 1998. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah penganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 (selanjutnya disebut perpu No.1 tahun 1998) yang selanjutnya dikuatkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1998. UU No.4 Tahun 1998 tersebut disempurnakan dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku hingga sampai saat ini.

Kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Negeri, sehingga setiap Pengadilan Negeri mempunyai kompetensi yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan. Namun dalam

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>63</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, PT.Soefmedia,2020,hlm1.

praktek dan kenyataan di lapangan tidak banyak kasus kepailitan yang dibawa sampai ke pengadilan.

Sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang-piutang setelah berlaku sekian tahun lamanya, *Faillissements-Verordening* St.1905 No.217Jo. St.1906 No.348 sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya, serta kebutuhan hukum masyarakat pada khususnya.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan terbesar terhadap dunia usaha dalam melanjutkan proses produksinya.

Perusahaan-perusahaan yang terpuruk dan tidak dapat melanjutkan usahanya termasuk dalam memenuhi kewajiban debitur kepada kreditornya, memberikan dampak pada dunia usaha, sehingga benar-benar kesulitan untuk mengadakan transaksi perdagangan.

Tujuan dari aturan kepailitan yang baru, mempunyai peran dalam membangkitkan kegiatan dunia usaha dan kegiatan perekonomian pada umumnya, oleh karena itu pada tanggal 22 April 1988 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Undang-undang (PERPU) no.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan yang diberlakukan 120 hari sejak tanggal 22 April 1988.

Perpu kepailitan tersebut selanjutnya disahkan dengan ketetapan Undang-undang no.4 tahun 1998 tentang kepailitan. Secara formal Undang-undang kepailitan hanya mengubah peraturan yang lama, walaupun demikian secara material UUK telah mengganti sebagian peraturan yang lama tersebut, berarti perubahannya tidak keseluruhan. Perubahan yang sangat fundamental adalah bahwa perkara kepailitan tidak lagi diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, akan tetapi di Pengadilan Negeri yang merupakan peradilan khusus dilingkungan peradilan umum dengan hakim-hakim khusus yang mempunyai keadilan pada bidang kepailitan. Untuk dapat mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak dalam mewujudkan sarana hukum dalam membantu mengatasi situasi pada bidang perekonomian, maka pemerintah berdasarkan pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pertimbangan – pertimbangan hukum lain maka UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Th.1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan perlu dirubah dengan : “Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

## **2. Syarat dan tata cara proses kepailitan**

### **a. Pengertian dan Syarat Kepailitan**

Menurut pasal 1 ayat (1), pengertian kepailitan adalah : sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian kepailitan adalah :

- 1) Penyitaan umum atas semua harta debitur yang dinyatakan pailit
- 2) Dengan suatu ketetapan hakim
- 3) Harta yang ada maupun yang akan datang
- 4) Untuk kepentingan kreditur
- 5) Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator
- 6) Diawasi oleh Hakim Pengawas

Pengertian kesimpulan dapat disimpulkan bahwa :

- a) Kepailitan dimaksud untuk mencegah adanya penyitaan serta eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh adanya kreditor secara perorangan atau bahkan adanya penjarahan oleh para kreditor yang menginginkan uangnya kembali.
- b) Menghentikan kewenangan debitur pada bidang hukum harta kekayaan selama berlangsungnya proses kepailitan.
- c) Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur, tidak menyangkut pribadinya, sehingga secara hukum debitur

tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar harga kekayaan yang dijadikan obyek pada perjanjian yang dilakukan.

Menurut pasal 2 Undang-undang Kepailitan No.37 Tahun 2004, permohonan pernyataan pailit diajukan jika telah memenuhi persyaratan pailit diajukan jika telah memenuhi persyaratan kepailitan diantaranya :

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat tagihan, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Permohonan persyaratan pailit hanya dapat diajukan oleh bank
- (4) Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Debitur adalah perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

### **3. Para pihak dalam proses kepailitan**

Para pihak yang dapat dinyatakan pailit diantaranya :

- a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Apabila debitur telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atauistrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.(pasal 4 ayat 1,2)
- b. Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Pada bentuk firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung rentang terikat untuk seluruh utang firma (pasal 5)
- c. Perseroan, perkumpulan, koperasi atau yayasan yang berbadan hukum, berlaku sesuai kewenangannya yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- d. Harta peninggalan, dimana debitur meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan yang dapat dijadikan harta untuk membayar utangnya.

### **4. Akibat hukum kepailitan**

Pada asasnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut, Akibat-akibat putusan pailit pun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum

lebih lanjut.<sup>64</sup> Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitör.

Di samping itu pula, pemberlakuan putusan pailit secara serta merta tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang kreditor terhadap debitör. Umpamanya, putusan pailit sudah dijalankan secara serta-merta dan ada sebagian kreditor yang sudah terlanjur dibayar utang-utangnya, kemudian putusan pailit tersebut ternyata dibatalkan dalam suatu upaya hukum, maka debitör juga tidak dalam posisi dirugikan, karena baik dalam status pailit maupun tidak pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar.<sup>65</sup> Harta kekayaan debitör yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.<sup>66</sup> Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam Pasal 21 UUK dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitör pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala

---

<sup>64</sup> Imrang Nating, loc. cit.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid

sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>67</sup> Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor disebut pula sebagai eksekusi kolektif (*collective execution*).<sup>68</sup> Suatu proses khusus dari eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor.<sup>69</sup> Ada dua hal penting sebelum prosedur eksekusi kolektif dilaksanakan.<sup>70</sup> Debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (*insolven*) secara tetap dan terdapat banyak kreditor,<sup>71</sup> aktual maupun potensial.<sup>72</sup> Artinya, jika harta kekayaan debitor cukup untuk membayar kepada semua kreditornya, maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditor dari kreditor yang lainnya.<sup>73</sup> Sebaliknya apabila hanya terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk melindungi diri debitur.<sup>74</sup>

#### a. Akibat terhadap Debitor Pailit

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan<sup>75</sup> dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan

<sup>67</sup> Pasal 21 UUK

<sup>68</sup> Thomas H. Jackson, *Avoiding Power in Bankruptcy* dikutip dari Siti Anisah, op. cit hlm. 2. Collective execution diartikan sebagai suatu proses pengumpulan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang dilakukan dengan segera untuk kepentingan bersama di antara para kreditor.

<sup>69</sup> Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy* dikutip dari Siti Anisah, op. cit. hlm. 2-3

<sup>70</sup> Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology* dikutip dari Siti Anisah, Ibid.

<sup>71</sup> Setiawan, *Penyelesaian Utang dan Sengketa Bisnis melalui Renegosiasi Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi* dikutip dari Siti Anisah, Ibid.

<sup>72</sup> Alastair Smith & Andre Boraine, *Crossing Borders into South African Insolvency Law : from the Roman-Dutch Jurists to the Uncitral Model Law* dikutip dari Siti Anisah, Ibid.

<sup>73</sup> Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy* dikutip dari Siti Anisah, Ibid.

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Fred B.G. Tumbuan *Pengertian keuangan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (ten gelde kunnen worden gemaakt)*, Dikutip dari Imran Nating, loc. cit. hlm. 43

orang tua (*ouderlijke macht*).<sup>76</sup> Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan padanya.<sup>77</sup>

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan.<sup>78</sup>

Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan<sup>79</sup> Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa – debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada di

<sup>76</sup> Imran Nating loc.cit., hlm. 44

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Pasal 24 ayat (1) UUK.

<sup>79</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hlm. 190

bawah pengampuan (di bawah penguasaan dan pengurusan pihak lain), sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi terhadap anak di bawah umur atau orang yang sakit jiwa yang dinyatakan berada di bawah pengampuan.<sup>80</sup>

Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta kekayaan debitor saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dengan demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Debitor pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap (bekwaam) untuk melangsungkan perkawinan, ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya.<sup>81</sup>

Apabila ada pihak yang mengaitkan antara kepailitan dengan hal-hal di luar harta kekayaan debitor pailit adalah tidak tepat. Kepailitan adalah bukan suatu vonis kriminal serta bukan vonis yang menjadikan debitor pailit tidak cakap (bekwaam) dan tidak wenang (bevogdh) terhadap segala-galanya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> M. Hadi. Shubhan, op. cit. hlm. 165

<sup>82</sup> Ibid.

Khusus dalam hal debitör perseroan terbatas, menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1), organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator. Artinya, pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Dapat diberi pandangan bahwa untuk pelaksanaan pengeluaran yang telah diputuskan oleh kurator itu tetap dapat dilakukan oleh pengurus perseroan.<sup>83</sup>

Menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, pengampu harta kekayaan debitör pailit (harta pailit) adalah kurator.<sup>141</sup> Berkenaan dengan status debitör pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitör pailit tidak lagi diurus oleh debitör tetapi oleh kuratornya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.<sup>142</sup> Artinya, semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitör tetapi oleh atau terhadap kurator.<sup>143</sup> Sejalan dengan itu pula, menurut Pasal 105 ayat (4) semua surat pengaduan dan keberatan

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, op. cit. hlm. 191

yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator. Pribadi debitör (dalam hal debitör adalah perorangan) dan pengurus (dalam hal debitör adalah suatu badan hukum) berhak untuk mengajukan gugatan mewakili dirinya (dalam hal debitör adalah orang perorangan) atau mewakili badan hukum (dalam hal debitör adalah suatu badan hukum) terhadap kurator. Alasannya adalah karena tindakan pengajuan gugatan itu adalah untuk kepentingan harta pailit, bukan untuk membebani harta pailit. Debitör juga berhak untuk mengadukan tindak pidana yang dilakukan oleh kurator kepada pihak kepolisian atau kejaksaaan.

#### D. Kepailitan Menurut Islam

Dalam Islam, kepailitan dikenal dengan istilah *al-iflās*, yang merujuk pada kondisi seseorang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kewajiban atau utang-utangnya. Kepailitan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut aspek moral dan tanggung jawab terhadap hak orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

*"Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab: orang yang tidak punya uang dan harta. Beliau bersabda: orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi dia mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang itu, dan jika kebaikannya habis sebelum semua dosanya dibayar, maka dosa-*

*dosa mereka akan dibebankan kepadanya dan dia akan dilemparkan ke neraka." (HR. Muslim).*

Islam menaruh perhatian sangat besar terhadap pelunasan utang. Seseorang yang tidak mampu membayar utangnya karena benar-benar tidak memiliki harta, maka ia berhak diberi kelonggaran. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

*"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia mampu membayar. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).*

Ayat ini menunjukkan prinsip keadilan dan belas kasih dalam muamalah Islam: memberikan kesempatan dan tidak menekan orang yang pailit, asalkan ia jujur dalam kondisi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bila seorang pailit tidak mampu menyelesaikan utangnya, maka pengadilan atau otoritas Islam dapat menetapkan *tahjir* (pembatasan pengelolaan harta) agar hartanya diinventarisasi dan diprioritaskan untuk melunasi utang. Ini menghindari potensi penipuan terhadap para kreditur. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa hakim boleh menyita dan menjual harta si pailit untuk membayar utangnya secara adil. Ini selaras dengan prinsip Islam yang menolak kezhaliman, baik oleh debitur maupun kreditur. Tidak semua kepailitan bersifat murni karena ekonomi. Islam mengenal bentuk kepailitan moral, yakni seseorang yang tampak taat ibadah, namun merampas hak orang lain. Ini tercermin dari hadis Nabi di atas, yang menggambarkan orang bangkrut sebagai mereka yang

membawa amal ibadah tetapi telah menzalimi banyak orang. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya integritas sosial selain ibadah ritual.

Islam tidak hanya mengatur aspek hukum, tapi juga memberi solusi sosial untuk mengatasi kepailitan. Institusi seperti *zakat*, *sedekah*, dan *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga) adalah bentuk nyata solidaritas ekonomi. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

*"Zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, jalan Allah, dan ibnu sabil..." (QS. At-Taubah: 60)*

Dengan adanya jaring sosial ini, masyarakat diharapkan bisa membantu mereka yang pailit agar kembali bangkit tanpa eksplorasi.

## E. Tinjauan tentang Akta Otentik

### 1. Pengertian Akta Otentik

Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Pengertian dari akta otentik juga dapat dilihat atau diketahui melalui ketentuan Pasal 165 HIR yang menentukan bahwa :

suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu

langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

Dari pengertian akta otentik di atas, maka akta otentik adalah suatu akta yang harus dibuat di hadapan pejabat berwenang yang dalam hal ini adalah notaris. Menurut G.H.S Lumban Tobing yaitu :<sup>84</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Itulah sebabnya apabila didalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan akta otentik, terkecuali oleh dinyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya berwenang untuk itu. Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :<sup>85</sup>

- a. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitvendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betulbetul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang mengadap.
- c. Kekuatan pembuktian Materiil (*Materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau

---

<sup>84</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), Hlm.40

<sup>85</sup> *Ibid*, Hlm 45

mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbenvijs*).

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik, adalah :

- a. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orangorang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna /lengkap berate bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.
- b. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga, bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

## 2. Unsur-Unsur Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Unsur-unsur dalam akta otentik menentukan apakah suatu dokumen memiliki nilai hukum tertinggi. Setiap unsur yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan akta kehilangan keotentikannya. Oleh karena itu, memahami unsur-unsur akta otentik menjadi hal yang penting dalam praktik hukum. Akta ini biasanya digunakan dalam perjanjian, hibah, jual beli, dan warisan. Penulisan dan penyusunannya wajib mengikuti prosedur hukum formal. Akta otentik melindungi kepentingan para pihak dengan memberikan kejelasan hukum. Tanpa unsur-unsur utama, akta bisa diturunkan menjadi akta di bawah tangan.<sup>86</sup>

### a. Unsur Pejabat Umum yang Berwenang

---

<sup>86</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), Hlm.40

Unsur pertama yang wajib ada dalam akta otentik adalah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat ini bisa berupa notaris, pegawai pencatat sipil, atau pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan pejabat ditentukan berdasarkan wilayah, jenis peristiwa, dan peraturan jabatan. Jika akta dibuat oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, maka keabsahan akta itu bisa digugat. Keberadaan pejabat umum menjamin netralitas dan objektivitas dalam isi akta. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas isi dan format akta yang dibuat. Kewenangan ini tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Surat yang dibuat oleh pihak swasta, meskipun disahkan oleh notaris, tidak serta-merta menjadi otentik. Karena itu, unsur kewenangan pejabat menjadi fondasi dari keotentikan suatu akta.

b. Unsur Formalitas dan Prosedur Hukum

Akta otentik harus disusun dengan memenuhi syarat formalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Format ini mencakup struktur, redaksi, bahasa resmi, serta penggunaan tanda tangan dan cap. Setiap bagian dalam akta memiliki posisi hukum yang penting, mulai dari kepala akta hingga penutup. Prosedur pembuatan harus dijalankan secara langsung, bukan melalui perantara. Ketidaksesuaian dalam tata cara pembuatan dapat membuat akta batal demi hukum. Hal-hal seperti kehadiran para pihak, pembacaan isi akta, dan penandatanganan harus dilakukan secara sah. Kehadiran saksi juga merupakan bagian dari formalitas yang mendukung keabsahan. Seluruh proses wajib dilakukan dengan jujur dan tanpa tekanan. Unsur formalitas ini bertujuan memastikan transparansi dan perlindungan hukum bagi para pihak.

c. Unsur Substansi atau Isi Akta

Isi akta otentik harus jelas, lengkap, dan mencerminkan kesepakatan para pihak secara sah. Akta tersebut harus mencantumkan identitas lengkap para pihak, objek perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing. Substansi akta harus bebas dari cacat hukum seperti penipuan, paksaan, atau kekeliruan. Kejelasan isi sangat penting karena akan menjadi rujukan utama jika terjadi sengketa. Bahasa yang digunakan harus baku dan tidak multiftafsir. Notaris atau pejabat pembuat akta harus menjelaskan secara rinci isi akta kepada para pihak. Selain itu, akta harus mencantumkan waktu dan tempat pembuatan secara tepat. Unsur ini menjamin keabsahan isi dan kesungguhan para pihak dalam membuat perikatan. Substansi yang sah menunjukkan adanya kehendak bebas dari para pihak yang terlibat.

d. Unsur Kekuatan Pembuktian dan Akibat Hukumnya

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Isinya dianggap benar sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian relatif. Akta

otentik langsung dapat digunakan sebagai alat bukti utama dalam persidangan. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat turun statusnya menjadi akta biasa. Akibat hukum dari akta otentik juga mengikat tidak hanya para pihak, tapi juga pihak ketiga. Oleh sebab itu, akta ini sering digunakan untuk transaksi bernilai besar atau berkepentingan hukum jangka panjang. Para pihak yang menandatangani akta dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dengan terpenuhinya semua unsur, akta otentik berfungsi sebagai pelindung hak dan kepastian hukum.

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam sistem hukum perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akta otentik membuktikan secara sah bahwa apa yang tercantum di dalamnya benar adanya. Selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian di pengadilan, akta otentik memiliki kedudukan hukum yang kuat. Kekuatan pembuktianya tidak hanya terhadap isi, tetapi juga waktu dan tempat pembuatan. Dengan demikian, akta ini menjadi dokumen yang sangat penting dalam berbagai transaksi hukum. Keberadaan akta otentik dapat meminimalisir sengketa dan mempercepat penyelesaian hukum. Kekuatan ini juga mencakup keterangan dari pejabat umum sebagai pihak netral. Semua ini membuat akta otentik dijadikan bukti utama dalam banyak perkara perdata.

Kekuatan pembuktian akta otentik meliputi kekuatan lahiriah atau bentuk luar dari akta. Artinya, selama akta tersebut dibuat sesuai tata cara hukum oleh pejabat berwenang, maka bentuk luarnya dianggap sah. Tanda tangan, cap, tanggal, serta format baku menjadi bagian dari

pembuktian lahiriah. Selain itu, kekuatan formal menyangkut keabsahan prosedur pembuatannya. Apakah akta itu dibacakan, disaksikan, dan ditandatangani sebagaimana mestinya. Jika semua unsur formal terpenuhi, maka tidak perlu lagi membuktikan ulang sahnya akta. Penggugat harus membuktikan jika ada dugaan pelanggaran dalam pembuatannya. Sebaliknya, pihak yang mengajukan akta hanya cukup menunjukkan dokumen tersebut. Karena itu, bentuk dan proses pembuatan akta menjadi bagian penting dari kekuatan hukumnya.

Selain kekuatan lahiriah dan formal, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian materiil. Ini berarti isi atau substansi yang tercantum di dalam akta dianggap benar. Misalnya, pengakuan hutang atau transaksi jual beli yang tertulis di dalamnya berlaku sebagaimana adanya. Kebenaran isi ini berlaku hingga ada bukti kuat yang menyanggahnya. Pihak lawan dalam sengketa harus membuktikan bahwa isi akta tidak mencerminkan kebenaran. Ini tentu bukan hal mudah karena pembuktian harus dilakukan secara hukum, bukan sekadar pernyataan. Oleh karena itu, akta otentik sering digunakan sebagai bukti utama dalam persidangan. Kekuatan materiil ini menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, akta otentik memperkuat posisi hukum secara menyeluruh.

Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai bukti, tetapi juga bersifat mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya. Mereka dianggap telah menyetujui seluruh isi akta secara sadar dan sukarela.

Dalam hukum, ini disebut asas *pacta sunt servanda*, yaitu janji harus ditepati. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan dengan dasar akta tersebut. Hakim tidak akan meragukan isi akta selama tidak terbukti palsu atau cacat hukum. Dengan kekuatan mengikat ini, akta otentik juga bisa menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Misalnya, dalam akta pengakuan utang, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung tanpa gugatan panjang. Hal ini menunjukkan bahwa akta otentik bukan sekadar dokumen, melainkan alat pengikat yang sah. Para pihak wajib berhati-hati dalam membuat dan menandatangani akta otentik.

Salah satu aspek penting dari akta otentik adalah kekuatan eksekutorialnya. Beberapa akta otentik, seperti akta notaris tentang pengakuan utang, memiliki klausul eksekusi. Klausul ini memungkinkan akta digunakan langsung untuk pelaksanaan hak tanpa perlu putusan pengadilan terlebih dahulu. Ini mempercepat proses hukum dan menghindarkan dari biaya litigasi yang panjang. Akta otentik juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak karena dibuat oleh pejabat yang netral. Kekuatan ini menjadi alasan utama akta otentik digunakan dalam perjanjian bernilai besar. Jika ada pihak yang mengingkari, akta tersebut menjadi alat bukti yang sulit dibantah. Perlindungan ini menciptakan rasa aman dalam bertransaksi dan menjamin keadilan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta otentik menjadi pondasi penting dalam sistem hukum perdata Indonesia.

#### 4. Akibat Hukum Jika Syarat Akta Tidak Terpenuhi

Akta yang tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materil akan kehilangan keotentikannya. Dalam hukum perdata, keotentikan menjadi inti kekuatan pembuktian suatu akta. Jika akta tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak sesuai tata cara hukum, maka statusnya otomatis turun menjadi akta di bawah tangan. Akta seperti itu tidak lagi memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti di pengadilan. Keabsahannya dapat dipertanyakan dan memerlukan pembuktian tambahan. Padahal, akta otentik seharusnya langsung dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketiadaan satu unsur saja bisa menyebabkan akta batal demi hukum. Oleh karena itu, ketelitian dalam pembuatan akta sangatlah penting. Setiap kesalahan administratif atau prosedural bisa berdampak besar pada validitas hukum akta.

Akta yang tidak memenuhi syarat tidak akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sebagai akibatnya, pihak yang berkepentingan tidak dapat mengandalkan akta tersebut sebagai bukti utama dalam proses peradilan. Hal ini membuat posisi mereka lemah secara hukum, khususnya saat menghadapi gugatan atau tuntutan. Akta yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi beban. Dalam praktiknya, hal ini berarti para pihak harus mencari bukti tambahan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Ini tentunya memakan waktu, biaya, dan energi yang lebih besar. Padahal, salah satu fungsi utama akta adalah memberikan efisiensi dalam

pembuktian hukum. Tanpa kekuatan pembuktian sempurna, akta hanya menjadi dokumen biasa. Hal ini merugikan secara hukum dan mengganggu kepastian hukum yang diharapkan.

Apabila akta dibuat tanpa memenuhi syarat sah, maka dapat digugat dan dibatalkan di pengadilan. Pembatalan akta akan menyebabkan isi perjanjian yang tercantum di dalamnya dianggap tidak pernah ada secara hukum. Para pihak yang dirugikan akan kehilangan dasar hukum untuk menuntut haknya. Dalam banyak kasus, pembatalan akta disebabkan oleh kesalahan teknis seperti ketidakhadiran saksi, tidak dicantumkannya tanggal, atau akta dibuat di luar kewenangan pejabat. Akta yang batal demi hukum tidak hanya merugikan para pihak, tapi juga dapat merusak reputasi pihak yang menyusunnya. Oleh karena itu, akta harus dibuat dengan cermat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak, akta dapat menjadi sumber konflik dan kerugian. Semua pihak harus memahami konsekuensi hukum dari pembuatan akta yang cacat formil atau materil.

Akta yang tidak memenuhi syarat juga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk eksekusi hukum. Dalam akta otentik yang sah, biasanya terdapat klausul eksekutorial yang memungkinkan tindakan hukum segera diambil tanpa melalui proses gugatan panjang. Namun, jika akta tidak sah, maka klausul ini tidak berlaku dan pihak terkait harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata. Proses ini tentu menghambat efektivitas dan tujuan awal dari pembuatan akta. Kreditur

misalnya, akan mengalami kesulitan untuk menagih utang jika akta pengakuan utang tidak dapat dieksekusi langsung. Akibatnya, hak yang seharusnya segera diperoleh menjadi tertunda. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga legalitas dan struktur akta sejak awal. Tanpa itu, hak-hak hukum akan sulit dilaksanakan secara cepat dan sah. Kelemahan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketika syarat akta tidak dipenuhi, dampak yang lebih luas bisa terjadi dalam bentuk ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini akan memengaruhi kepercayaan antara pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga. Transaksi bisnis bisa tertunda karena status hukum akta yang tidak jelas. Selain itu, potensi sengketa meningkat karena tidak adanya pegangan hukum yang sah. Keabsahan akta adalah fondasi dari stabilitas perjanjian dan kerja sama. Bila akta tidak sah, maka seluruh rangkaian hubungan hukum bisa menjadi tidak valid. Ini membuktikan bahwa keabsahan akta bukan sekadar formalitas administratif. Legalitas akta adalah jaminan bahwa perjanjian tersebut dapat ditegakkan secara adil dan sah. Ketika unsur-unsur ini diabaikan, maka seluruh sistem perlindungan hukum menjadi lemah.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kekuatan Hukum Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit**

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang (komoditas) yang disimpan di gudang resmi dan diterbitkan oleh pengelola gudang. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006 jo. UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang bersifat sebagai *document of title* yang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, dan diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa. Dengan sifat tersebut, resi gudang memiliki kekuatan hukum sebagai surat berharga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU SRG. Maka, pihak yang memegang resi gudang (misalnya bank) memiliki hak yang sah dan diakui hukum atas komoditas yang dijadikan jaminan.

Resi gudang merupakan surat berharga yang memuat bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan dalam gudang terakreditasi. Dalam perspektif hukum, keberadaan resi gudang diakui dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan dan dijadikan jaminan utang. Pengakuan ini juga telah diadopsi oleh lembaga perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menurut Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI,<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

*“Secara normatif, resi gudang memang diakui sebagai dokumen jaminan yang sah. Kami di BRI pernah memproses pembiayaan dengan resi gudang, meskipun tidak sesering jaminan lain seperti sertifikat tanah atau BPKB.” Hal ini menunjukkan bahwa secara institusional, kekuatan hukum resi gudang telah diakui, namun penerapannya masih terbatas secara praktis.*

Dari sisi petani, resi gudang dipandang sebagai solusi alternatif yang memberi ruang bagi pengelolaan waktu penjualan hasil panen dan sebagai akses pembiayaan tanpa harus mengorbankan aset tetap. Menurut Suyanto, seorang petani gabah dan jagung yang telah menggunakan sistem resi gudang sejak 2020,<sup>88</sup>

*“Saya tahu resi gudang bisa dipakai jaminan pinjaman. Waktu itu saya ajukan ke BRI dan disetujui, walaupun nilainya tidak penuh dari jumlah barang yang saya simpan.” “Kalau secara hukum memang kuat, tapi kadang pihak bank masih ragu, apalagi kalau nilai gabah turun atau gudangnya jauh dari desa.”*

Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan hukum formal dan penerimaan faktual di lapangan. Salah satu isu penting yang muncul dari kedua responden adalah ketidaksesuaian antara nilai barang yang dijaminkan dengan nilai kredit yang disetujui, serta ketidakpastian dalam proses eksekusi apabila terjadi gagal bayar atau kepailitan. Ketika nilai komoditas turun atau kondisi gudang tidak sesuai standar, maka jaminan kehilangan daya eksekusinya. Hal ini disampaikan oleh Sabila:<sup>89</sup>

*“Kadang gabahnya nilainya turun, dan gudangnya bocor. Akhirnya bank tidak bisa lelang karena barang rusak. Jadi meskipun kita punya hak eksekusi, faktanya nggak bisa maksimal.”*

---

<sup>88</sup> Suyanto, Nasabah Pemegang Resi Gudang BRI, Wawancara, Semarang, 12 Mei 2025 pukul 10.00

<sup>89</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

Responden Suyanto juga membenarkan hal serupa:<sup>90</sup>

*“Saya pernah dengar barang teman rusak di gudang, dan nggak bisa diganti. Mau klaim ke gudang juga bingung karena tidak tahu prosedur.”*

Ini menunjukkan bahwa walaupun resinya kuat di atas hukum, masih terdapat hambatan infrastruktur dan kelemahan manajemen gudang yang menyebabkan kekuatan hukumnya menjadi tidak efektif dalam situasi debitur pailit.

Dalam kasus ketika debitur mengalami kepailitan, resi gudang tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi bank untuk mengeksekusi haknya sebagai kreditor separatis. Berdasarkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor yang memegang jaminan kebendaan berhak mengeksekusi objek jaminannya secara langsung tanpa harus menunggu penyelesaian kepailitan. Namun, dalam praktiknya, hak ini tidak selalu berjalan lancar.<sup>91</sup>

*“Kami pernah menghadapi kasus gagal bayar dengan jaminan resi gudang, tapi proses eksekusinya tidak sesederhana teori. Kadang barang rusak di gudang, kadang nilainya sudah turun, dan bank tetap harus berhadapan dengan proses administrasi atau bahkan kurator.”*

Bank sebagai pemegang hak jaminan atas Resi Gudang termasuk dalam kategori kreditor separatis, yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan berhak didahulukan dalam pelunasan utang, bahkan dalam proses kepailitan. Merujuk pada Pasal 55 dan Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004

---

<sup>90</sup> Suyanto, Nasabah Pemegang Resi Gudang BRI, Wawancara, Semarang, 12 Mei 2025 pukul 10.00

<sup>91</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminannya tanpa menunggu putusan kepailitan selesai. Maka, jika debitur (pemilik resi gudang) pailit, bank dapat tetap mengeksekusi objek jaminan (hasil pertanian yang dititipkan di gudang) melalui mekanisme lelang atau penjualan langsung sesuai Pasal 16 UU SRG. Kekuatan hukum resi gudang juga didukung oleh ketentuan parate executie, yaitu hak untuk melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2011. Artinya, bank tidak perlu menunggu persetujuan pengadilan untuk menjual komoditas yang dijadikan agunan ketika terjadi wanprestasi atau pailit.

Resi gudang memiliki pengakuan hukum yang sah sebagai jaminan utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Ketika digunakan sebagai agunan kredit, resi gudang memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan apabila debitur wanprestasi atau pailit. Dalam kerangka hukum kepailitan, bank sebagai pemegang jaminan memiliki status sebagai kreditor separatis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Status ini memberikan hak kepada bank untuk mengeksekusi jaminan secara langsung tanpa terikat pada proses pembagian aset oleh kurator. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi bank secara normatif telah tersedia dan cukup kuat. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak tersebut seringkali terhambat oleh berbagai faktor teknis dan kelembagaan. Kekuatan hukum yang dijamin

undang-undang tidak serta-merta dapat diterapkan tanpa kendala di lapangan. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aturan tertulis dan kesiapan sistem pelaksanaannya.

Kendala terbesar yang sering dihadapi dalam perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang adalah fluktuasi nilai jaminan. Komoditas pertanian sebagai objek resi gudang sangat rentan terhadap penurunan nilai karena faktor musim, kerusakan, serta kondisi penyimpanan. Barang yang pada awalnya memiliki nilai ekonomis tinggi dapat mengalami penyusutan drastis dalam waktu singkat jika tidak dikelola dengan baik di gudang. Dalam situasi tersebut, hak eksekusi yang dimiliki bank menjadi tidak efektif karena nilai jaminan tidak mencukupi untuk menutup utang debitur. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara hak hukum yang kuat dan realisasi ekonomi yang lemah. Perlindungan hukum menjadi tidak maksimal jika tidak diiringi dengan sistem penjaminan nilai atau asuransi komoditas. Ketika terjadi gagal bayar atau pailit, bank tetap menanggung risiko kehilangan aset yang dijaminkan meskipun secara hukum telah diatur haknya. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen tambahan yang menjamin stabilitas nilai jaminan agar perlindungan hukum dapat benar-benar melindungi pihak kreditur.

Selain risiko nilai, permasalahan lain yang memperlemah perlindungan hukum adalah kondisi infrastruktur gudang. Tidak semua gudang yang terakreditasi memenuhi standar penyimpanan yang optimal, seperti pengaturan suhu, kelembaban, dan keamanan fisik. Apabila barang yang dijaminkan rusak karena kelalaian pengelola gudang, proses klaim seringkali tidak dapat

dilaksanakan secara efektif. Ketidaksiapan pengelola gudang dalam menghadapi sengketa atau eksekusi menyebabkan bank mengalami hambatan dalam merealisasikan haknya. Regulasi yang ada belum memberikan sanksi atau tanggung jawab tegas kepada pengelola gudang terhadap kerusakan barang yang disimpan. Hal ini membuat perlindungan hukum bagi bank menjadi lemah dari aspek pertanggungjawaban pihak ketiga. Perlindungan yang ideal seharusnya menyertakan skema tanggung renteng antara debitur, pengelola gudang, dan lembaga penjamin. Sistem penyimpanan yang andal merupakan kunci bagi keberhasilan perlindungan hukum terhadap resi gudang sebagai jaminan.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum juga sangat bergantung pada kejelasan prosedur eksekusi dan keselarasan antar lembaga. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak kreditor separatis tidak selalu berjalan mulus karena keterlibatan kurator dan lembaga peradilan. Proses pengesahan resi gudang sebagai jaminan yang sah seringkali berbelit dan memakan waktu, terutama jika terjadi perbedaan tafsir antara lembaga keuangan dan aparat hukum. Meskipun peraturan sudah mengatur hak bank, pelaksanaan di pengadilan seringkali terhambat oleh birokrasi dan rendahnya pemahaman terhadap sistem resi gudang. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru melemahkan posisi kreditor. Perlindungan hukum hanya efektif apabila didukung oleh proses eksekusi yang cepat, jelas, dan tegas. Harmonisasi antara perbankan, gudang, dan aparat hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif.

---

<sup>92</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. Hlm. 2

Tanpa itu, jaminan hukum atas resi gudang akan terus menghadapi ketimpangan antara norma dan praktik.

Lemahnya koordinasi antar lembaga penunjang juga turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap bank. Lembaga seperti Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dan BAPPEBTI belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan dalam kasus resi gudang bermasalah. Kurangnya keterlibatan aktif lembaga ini membuat bank harus menyelesaikan sengketa jaminan secara mandiri, tanpa dukungan teknis maupun hukum. Idealnya, LJRG berperan sebagai penjamin apabila barang dalam resi gudang rusak atau tidak dapat dieksekusi. Namun dalam kenyataannya, mekanisme klaim jarang digunakan karena prosedur yang belum operasional. Akibatnya, beban risiko sepenuhnya berada di tangan bank, meskipun seharusnya dapat dibagi secara sistemik. Pemerintah perlu mendorong optimalisasi fungsi lembaga penjamin agar sistem resi gudang tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga perlindungan nyata. Dengan penguatan kelembagaan, perlindungan hukum terhadap bank akan lebih terjamin dalam kondisi pailit.

Efektivitas perlindungan hukum tidak terlepas dari literasi hukum dan kesadaran para pihak terhadap hak dan kewajiban dalam sistem resi gudang. Sering kali ditemukan perbedaan persepsi antara petani, pengelola gudang, dan pihak perbankan terhadap konsekuensi hukum dari resi gudang sebagai jaminan. Hal ini menimbulkan potensi konflik dan hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Pengetahuan yang minim mengenai posisi hukum resi gudang menyebabkan proses eksekusi sering ditentang atau tidak

dijalankan sesuai ketentuan. Untuk itu, perlu adanya pelatihan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem resi gudang. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hak kreditur, kewajiban debitur, serta prosedur hukum jika terjadi sengketa. Literasi hukum yang tinggi akan mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penggunaan resi gudang sebagai jaminan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat fondasi hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem resi gudang.<sup>93</sup>

Dari perspektif yuridis, perlindungan hukum yang diberikan kepada bank sebagai pemegang resi gudang sebenarnya sudah cukup lengkap. Undang-Undang Sistem Resi Gudang, UU Kepailitan, serta peraturan turunan lainnya telah menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas. Namun, faktor kelembagaan, teknis, dan administratif tetap menjadi penghambat dalam penerapannya. Banyak peraturan yang belum diikuti dengan prosedur pelaksanaan yang rinci dan terintegrasi. Misalnya, belum adanya mekanisme terpadu untuk verifikasi digital resi gudang oleh perbankan maupun sistem informasi resi yang terhubung dengan catatan pembiayaan. Ketidaksinkronan ini menurunkan efektivitas perlindungan hukum meskipun aturan sudah tersedia. Oleh sebab itu, penguatan sistem pelaksanaan menjadi langkah utama yang harus segera dilakukan. Kekuatan hukum hanya akan bermakna apabila dapat diterapkan secara konsisten dan efisien dalam praktik lapangan.

---

<sup>93</sup>Afifah and Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.”

Perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang dalam kondisi debitur pailit memiliki peluang untuk diperkuat melalui pengembangan regulasi dan peningkatan sistem pendukung. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem eksekusi cepat (fast-track) bagi resi gudang sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. Selain itu, pemberian kewenangan khusus kepada lembaga keuangan untuk mengeksekusi resi tanpa menunggu keputusan kurator akan sangat membantu. Hal ini memerlukan perubahan regulasi yang menjamin efisiensi dan kepastian hukum dalam proses eksekusi. Di sisi lain, perlu juga insentif bagi bank agar berani menerima resi gudang sebagai agunan utama. Insentif tersebut bisa berupa penjaminan risiko dari pemerintah atau pembebasan biaya eksekusi dalam kondisi darurat. Dengan reformasi regulatif dan teknis yang menyeluruh, perlindungan hukum akan bergerak dari sekadar norma menjadi instrumen nyata yang efektif.<sup>94</sup>

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, kedudukan kreditor separatis telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa kreditor yang memegang jaminan kebendaan berhak untuk mengeksekusi objek jaminannya sendiri, sekalipun debitur telah dinyatakan pailit. Artinya, hukum memberikan perlindungan khusus kepada pihak seperti bank, yang telah menerima jaminan dalam bentuk resi gudang, untuk memulihkan piutangnya secara langsung dari objek tersebut. Resi gudang sebagai jaminan kebendaan memiliki kekuatan

---

<sup>94</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. Hlm. 2

hukum untuk ditempatkan dalam posisi yang sama dengan hak tanggungan, gadai, atau fidusia. Dengan demikian, hak eksekusi terhadap resi gudang bukan hanya legitim, tetapi juga dilindungi dalam struktur hukum positif. Namun, walaupun perlindungan hukum ini terlihat kuat di atas kertas, penerapannya dalam praktik justru banyak menemui hambatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana sistem hukum mampu menjalankan tujuannya dalam melindungi hak kreditor secara efektif? Di sinilah relevansi teori tujuan hukum menjadi penting untuk menganalisisnya secara mendalam.

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Dalam konteks hak eksekusi resi gudang oleh kreditor separatis, ketiga nilai ini seharusnya berjalan seimbang. Keadilan berarti hak kreditur yang sah harus diakui dan dilindungi oleh hukum, karena telah memberikan pembiayaan dengan agunan yang sah. Kepastian hukum berarti aturan yang mengatur hak kreditur tersebut harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Sementara itu, kemanfaatan berarti proses hukum harus dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan sengketa atau menegakkan hak. Namun, dalam kenyataannya, eksekusi resi gudang sering kali tertunda atau bahkan tidak dapat dijalankan karena hambatan administratif, konflik dengan kurator, atau kondisi barang yang rusak. Ketidakterpenuhinya

salah satu dari ketiga unsur ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya.<sup>95</sup>

Dari aspek kepastian hukum, hak kreditor separatis terhadap resi gudang memang telah diatur secara normatif. Undang-Undang Sistem Resi Gudang dan UU Kepailitan keduanya mengakui kedudukan jaminan kebendaan sebagai hak yang istimewa. Akan tetapi, persoalan muncul ketika ketentuan tersebut dihadapkan dengan kelemahan dalam mekanisme eksekusi. Misalnya, kreditor masih harus berhadapan dengan keberatan dari kurator, perbedaan tafsir atas nilai barang jaminan, atau lambannya respon dari pengelola gudang. Situasi ini mengaburkan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada pihak bank. Padahal dalam teori hukum, kepastian adalah syarat minimum bagi aturan untuk berfungsi sebagai pedoman perilaku.<sup>96</sup> Ketika kreditor tidak dapat mengeksekusi resi gudang meskipun hukum mengizinkan, maka terjadi kegagalan dalam memenuhi unsur kepastian. Ketidakpastian ini merugikan kreditor dan menghambat kepercayaan terhadap instrumen resi gudang. Dalam jangka panjang, hal ini juga berpotensi menghambat perkembangan pembiayaan sektor pertanian secara menyeluruh.

Selanjutnya, dari sisi keadilan, kreditor separatis seperti bank memiliki hak istimewa karena mereka telah mengambil risiko pembiayaan dan memperoleh jaminan kebendaan sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak untuk mengeksekusi resi gudang dalam kepailitan mencerminkan asas

<sup>95</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. Hlm. 2

<sup>96</sup> Moch Syamsudin dan Dwi Nensy Permata Soeyoto, 2022. Kewenangan Notaris terhadap Akta Kuasa Jual Sebagai Tindak Lanjut Dalam Ikatan Jual Beli. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol 9 No 1. Hlm 804

keadilan distributif, di mana setiap pihak mendapat perlakuan sesuai kontribusi dan risikonya. Akan tetapi, bila dalam praktiknya kreditor tidak dapat mengeksekusi jaminan karena prosedur yang lambat, tidak transparan, atau karena intervensi pihak lain (seperti kurator), maka rasa keadilan tersebut menjadi tercedera. Kreditor merasa dirugikan meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Ketimpangan ini menjadi masalah serius karena hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung hak dan keadilan. Hukum yang tidak mampu melindungi pihak yang sah justru menciptakan ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, keadilan dalam hukum kepailitan tidak cukup hanya dijamin lewat norma, tetapi harus ditunjukkan lewat pelaksanaannya yang konsisten dan adil. Kegagalan memberikan keadilan pada kreditor dapat meruntuhkan legitimasi instrumen hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks kemanfaatan, hukum seharusnya mampu menyelesaikan masalah secara praktis, cepat, dan efisien. Hak eksekusi terhadap resi gudang seharusnya menjadi jalan keluar cepat bagi bank untuk menyelamatkan nilai pemberiayaannya. Namun ketika proses ini memakan waktu lama, rumit, atau bahkan batal karena hambatan operasional, maka hukum kehilangan nilai manfaatnya. Kreditur tidak hanya kehilangan hak, tetapi juga mengalami kerugian finansial yang nyata akibat keterlambatan eksekusi. Hal ini bertentangan dengan semangat utilitarian hukum yang bertujuan menciptakan kebermanfaatan bagi semua pihak. Ketika hukum tidak lagi dapat diandalkan sebagai sarana pemulihan hak, maka akan muncul keenggan dari institusi keuangan untuk memanfaatkan sistem resi gudang.

Ini berakibat pada mandeknya inovasi pembiayaan sektor pertanian yang sangat membutuhkan keberadaan jaminan non-konvensional. Maka, diperlukan reformasi prosedur dan penguatan kelembagaan agar aspek kemanfaatan hukum dapat benar-benar dirasakan.

Faktor lain yang menghambat efektivitas perlindungan hukum dalam kasus eksekusi resi gudang adalah kurangnya integrasi antar lembaga, baik antara pengelola gudang, lembaga keuangan, maupun aparat hukum. Eksekusi tidak dapat berjalan jika tidak ada kerja sama yang solid antara pihak-pihak tersebut. Koordinasi yang lemah membuat prosedur hukum menjadi lambat, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak terlaksana sama sekali. Padahal, semangat UU Kepailitan menghendaki proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiadaan sistem terpadu juga menyebabkan kreditor harus menavigasi berbagai peraturan sektoral yang tidak harmonis. Dalam konteks teori tujuan hukum, kondisi ini mencederai kemanfaatan dan kepastian hukum sekaligus. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya perlindungan hukum yang efektif terhadap kreditor separatis. Tanpa itu, jaminan hukum hanya akan bersifat deklaratif tanpa kekuatan operasional.

Perlu pula dicermati bahwa tidak semua pelaksana hukum memahami atau mengakui resesi gudang sebagai jaminan kebendaan yang setara dengan hak tanggungan atau fidusia. Masih terjadi keraguan atau perbedaan persepsi di kalangan kurator dan hakim niaga dalam mengidentifikasi kedudukan resi gudang dalam struktur hukum kepailitan. Akibatnya, sering muncul

interpretasi yang merugikan pihak kreditor meskipun hak eksekusi telah diatur secara eksplisit. Ketidakselarasan pemahaman ini menunjukkan lemahnya kapasitas aparat hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks teori tujuan hukum, hal ini bertentangan dengan asas kepastian dan keadilan. Pendidikan hukum dan sosialisasi terhadap instrumen jaminan baru seperti resi gudang menjadi krusial untuk menutup kesenjangan tersebut. Tanpa pemahaman yang seragam, penerapan hukum tidak akan memberikan perlindungan maksimal bagi kreditor. Dalam jangka panjang, ini berisiko mengurangi efektivitas sistem resi gudang dalam pemberian pinjaman.

Sebagai jalan keluar, penguatan regulasi teknis dan prosedur eksekusi resi gudang perlu segera dilakukan. Pemerintah dapat menetapkan aturan pelaksana yang mengatur mekanisme eksekusi cepat terhadap resi gudang dalam proses kepailitan, seperti pengesahan parate eksekusi tanpa harus melalui kurator atau pengadilan. Hal ini akan mempercepat proses dan menjamin hak kreditor terpenuhi tanpa hambatan administratif. Selain itu, perlu dikembangkan sistem registrasi digital resi gudang yang terintegrasi dengan sistem pemberian pinjaman perbankan dan pengadilan niaga. Tujuannya adalah untuk menjamin keterbukaan data, mempercepat verifikasi, dan menutup celah manipulasi. Upaya ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga berdaya guna secara praktis. Reformasi seperti ini sejalan dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian, tujuan hukum dapat diwujudkan secara utuh melalui sistem yang modern, responsif, dan inklusif.

Bank yang memegang Resi Gudang sebagai jaminan kredit menempati posisi sebagai kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa terhadap jaminan kebendaan dan tidak tunduk sepenuhnya pada proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan, kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya secara mandiri. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa bank tetap dapat melakukan pelunasan utang dari hasil lelang barang jaminan tanpa terhambat oleh proses likuidasi keseluruhan harta debitur. Hal ini diperkuat oleh Pasal 56, yang menyatakan bahwa kreditor separatis hanya diberi batasan sementara (suspensi) selama maksimal 90 hari dalam eksekusi, yang tidak bersifat permanen. Dengan demikian, secara substansi hukum, perlindungan terhadap kreditor seperti bank telah dirancang untuk menjamin efektivitas pemenuhan haknya. Substansi ini memberikan kejelasan norma mengenai hak dan kewenangan pihak bank dalam kondisi kepailitan debitur. Namun efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi aturan, melainkan juga pada pelaksanaannya di lapangan. Di sinilah pentingnya mengaitkan peraturan ini dengan teori efektivitas hukum untuk menguji apakah hak tersebut benar-benar bisa dijalankan.

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, terdapat tiga unsur utama yang menentukan apakah hukum berjalan efektif: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum berupa ketentuan UU Kepailitan dan UU Sistem Resi Gudang sudah memberikan kerangka perlindungan yang jelas bagi kreditor separatis. Struktur hukum, yakni institusi yang melaksanakan dan menegakkan

hukum, juga telah tersedia dalam bentuk pengadilan niaga, lembaga lelang, dan otoritas pengawas resi gudang. Namun elemen ketiga, yaitu budaya hukum – yang mencerminkan pemahaman, sikap, dan kepatuhan pelaku terhadap hukum – menjadi elemen paling rentan. Ketika pelaku sistem (kurator, bank, petani, pengelola gudang) tidak memahami atau tidak percaya terhadap kekuatan resi gudang, maka efektivitas hukum tidak tercapai. Maka dapat dikatakan bahwa kendati substansi hukum menguntungkan bank, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kesiapan struktur dan sikap para pelaku. Inilah titik krusial yang menyebabkan pelaksanaan hak bank tidak selalu berjalan mulus dalam praktik.

Salah satu penguatan terhadap posisi hukum bank adalah adanya ketentuan parate executie sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2011. Parate eksekusi memungkinkan bank menjual komoditas pertanian dalam resi gudang secara langsung tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam teori efektivitas hukum, ini merupakan bentuk penyederhanaan prosedur dalam struktur hukum agar akses terhadap hak lebih cepat dan murah. Namun dalam praktik, pelaksanaan parate eksekusi tidak selalu mudah. Beberapa pengelola gudang menolak menyerahkan barang tanpa penetapan pengadilan, atau masih menunggu persetujuan dari pihak tertentu. Artinya, ada jurang antara substansi hukum yang memberi hak cepat, dengan budaya hukum di lapangan yang masih konservatif atau ragu. Ketidaksiapan struktur, seperti lembaga lelang yang lambat atau tidak adanya akses pasar, juga menghambat proses eksekusi langsung. Maka, meski hukum

memberi jalan cepat, efektivitasnya bergantung pada penerimaan pelaku dan dukungan teknis dalam pelaksanaannya.

Dalam implementasi di lapangan, salah satu kendala struktur hukum adalah kurangnya integrasi antara perbankan, pengadilan, dan pengelola gudang. Struktur hukum yang semestinya mendukung pelaksanaan hak parate eksekusi sering kali tidak terkoordinasi. Ketika barang dalam gudang harus dilelang, proses pengangkutan, penaksiran nilai, hingga pelelangan bisa memakan waktu yang tidak singkat. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak gudang memerlukan pendampingan aparat hukum untuk menyerahkan barang, karena takut disalahkan atau karena tidak memahami hak kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum siap untuk secara otomatis menindaklanjuti hak yang diberikan undang-undang. Ketiadaan sistem terpadu membuat hak kreditor menjadi tidak efektif, meski sudah diatur. Struktur hukum harus dioptimalkan melalui digitalisasi resi, koordinasi antarlembaga, dan penguatan peran otoritas pengawas resi gudang. Tanpa hal ini, hukum hanya akan efektif secara tertulis, bukan dalam pelaksanaannya.


Selain itu, budaya hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelaku pertanian dan pengelola gudang, juga menjadi faktor penting dalam efektivitas hukum. Masih banyak pelaku yang tidak memahami bahwa resi gudang memiliki kekuatan hukum setara dengan jaminan kebendaan lain. Bahkan ada asumsi bahwa hasil panen yang disimpan di gudang tetap milik petani secara mutlak, meskipun sudah dijamin. Sikap ini mengakibatkan resistensi saat eksekusi dilakukan oleh bank. Dalam hal ini, kendala efektivitas hukum bukan

berasal dari peraturannya, tetapi dari sikap mental dan pemahaman para pelaku. Sosialisasi dan pendidikan hukum menjadi bagian penting dari reformasi budaya hukum. Pemahaman yang baik akan mendorong pelaku untuk mematuhi dan mendukung pelaksanaan hukum. Tanpa perubahan budaya hukum, hak kreditor akan terus mengalami hambatan dalam pelaksanaannya meski didukung oleh aturan yang jelas.

Ketika terjadi kepailitan debitur, bank harus segera menggunakan haknya untuk menghindari penyusutan nilai barang jaminan. Komoditas pertanian bersifat mudah rusak dan nilainya bisa turun drastis dalam waktu singkat. Maka kecepatan dalam proses eksekusi menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas hukum. Namun jika proses eksekusi lambat karena tidak adanya kesiapan sistem, maka bank kehilangan nilai ekonomis meskipun hak hukumnya tetap berlaku. Ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada legalitas, tetapi juga pada ketepatan waktu dan dukungan teknis. Dalam sistem yang efektif, proses hukum harus memungkinkan pemulihan hak sebelum kerugian terjadi. Oleh karena itu, mekanisme lelang, pengangkutan, dan akses pasar harus disiapkan dengan baik oleh lembaga penunjang resi gudang. Dengan dukungan itu, maka efektivitas hukum benar-benar dapat terwujud sebagai perlindungan nyata bagi kreditor.

Selain substansi dan struktur, efektivitas hukum juga ditentukan oleh adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Ketika pengelola gudang tidak menyerahkan barang yang sah untuk dieksekusi, seharusnya ada

sanksi tegas dari lembaga pengawas atau peraturan yang mengatur secara rinci. Namun hingga kini belum terdapat sanksi administratif atau pidana yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan eksekusi resi gudang. Hal ini menunjukkan lemahnya struktur penegakan hukum dalam konteks resi gudang. Tanpa mekanisme kontrol dan sanksi, hak yang dijamin undang-undang tidak memiliki daya paksa. Efektivitas hukum tidak hanya tentang hak dan prosedur, tetapi juga tentang adanya konsekuensi hukum bagi pelanggaran. Maka dari itu, penguatan otoritas pengawas seperti BAPPEBTI dan LJR harus menjadi fokus dalam reformasi sistem resi gudang. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan dan mendukung efektivitas pelaksanaan hak kreditor.



Kekuatan hukum resi gudang sebagai jaminan dalam kepailitan memang sah dan diakui oleh hukum positif, tetapi realisasi perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan prosedural. Teori tujuan hukum memberi perspektif bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian dalam penerapannya. Jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi haknya karena hambatan yang sistemik, maka hukum gagal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, sistem hukum kepailitan dan resi gudang perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, digitalisasi sistem, pengawasan terhadap gudang, dan peningkatan kapasitas aparat hukum. Dengan demikian, instrumen resi gudang benar-benar dapat menjadi jaminan kebendaan yang efektif, adil, dan bermanfaat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian nasional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum resi gudang hasil pertanian dalam kondisi kepailitan secara normatif sangat kuat, didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pengakuan dari institusi keuangan. Namun dalam praktiknya, efektivitas kekuatan hukum tersebut masih menghadapi kendala, baik dari sisi nilai ekonomi komoditas, standar infrastruktur gudang, maupun ketidaksiapan hukum di tingkat operasional seperti kurangnya pemahaman kurator dan lemahnya pengawasan pemerintah. Dengan demikian, resi gudang memerlukan penguatan kelembagaan, sistem digital yang transparan, dan jaminan asuransi komoditas, agar kekuatan hukumnya benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif, terutama ketika debitur dalam keadaan pailit.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit**

Dalam kerangka hukum, bank yang menerima resi gudang sebagai jaminan dalam pembiayaan memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ini menjadi dasar utama perlindungan hukum terhadap bank. Kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminan di luar proses kepailitan

debitur. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank untuk tetap mempertahankan hak atas barang jaminan yang diikat melalui resi gudang.<sup>97</sup>

*“Secara hukum, posisi kami sebagai pemegang resi gudang itu cukup terlindungi. Bank punya hak untuk mengeksekusi barang jaminan meskipun debitur sedang pailit, karena dianggap kreditor separatis.”*

Dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut tetap menghadapi tantangan. Meskipun undang-undang menjamin hak eksekusi terhadap jaminan, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Hambatan administratif, koordinasi dengan kurator, dan kondisi fisik barang dalam gudang menjadi kendala serius dalam implementasi hak hukum bank.<sup>98</sup>

*“Kami pernah mengalami kasus gagal bayar dari nasabah dengan resi gudang, tapi saat mau eksekusi, ternyata barangnya sebagian rusak dan nilainya jatuh. Akhirnya proses eksekusi jadi setengah jalan. Secara hukum kami punya hak, tapi secara fisik barangnya nggak layak lelang.”*

Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak eksekusi bank tidak selalu dapat dijalankan secara efektif jika kondisi jaminan tidak sesuai atau tidak terlindungi secara fisik di gudang. Dari sisi pemegang resi gudang, Pak Suyanto mengakui bahwa bank memiliki hak penuh terhadap barang yang dijadikan jaminan melalui resi gudang. Ia menyatakan,

*“Waktu saya pakai resi gudang untuk pinjam ke BRI, saya sadar kalau barang di gudang itu sepenuhnya jadi jaminan. Kalau saya gagal bayar, bank bisa ambil barangnya.”*

Namun, ia juga melihat bahwa bank cenderung masih ragu untuk menerima resi gudang sebagai jaminan utama, karena takut nilai barang turun

---

<sup>97</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

<sup>98</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

atau rusak. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja tidak cukup meyakinkan bank jika tidak diiringi dengan sistem pendukung seperti asuransi komoditas atau pengawasan ketat terhadap gudang.<sup>99</sup>

*“Kalau dari LJRG atau BAPPEBTI, jujur saja belum pernah kami dapat bantuan atau perlindungan langsung. Koordinasi juga kurang. Jadi kalau ada masalah, bank sering harus selesaikan sendiri.”*

Perlindungan hukum yang ideal juga menuntut keterlibatan aktif dari lembaga pendukung, seperti Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sayangnya, menurut pihak bank, kehadiran lembaga-lembaga ini belum terasa signifikan di level operasional, terutama ketika bank berhadapan dengan masalah gagal bayar atau pailit. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum berjalan optimal.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit telah dijamin secara normatif, terutama melalui posisi bank sebagai kreditor separatis dalam UU Kepailitan dan keberadaan sistem resi gudang sebagai jaminan kebendaan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik masih terbatas, dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti kondisi fisik komoditas, kelemahan sistem pengawasan, serta kurangnya peran aktif lembaga pendukung.

---

<sup>99</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, bank yang menerima resi gudang sebagai jaminan kredit memiliki kedudukan istimewa sebagai kreditor separatis. Kedudukan ini secara jelas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminannya secara langsung, bahkan ketika debitur dinyatakan pailit. Pengaturan ini mencerminkan prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang telah mengikatkan diri melalui jaminan kebendaan. Dalam hal resi gudang, bank berhak mengeksekusi hasil pertanian yang dijaminkan tanpa harus menunggu proses verifikasi atau pembagian harta pailit oleh kurator. Dengan demikian, secara normatif, perlindungan terhadap hak bank sebagai pemegang jaminan telah terjamin secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah memberikan landasan kuat dalam rangka kepastian hukum bagi kreditor. Namun, norma hukum ini tidak serta-merta dapat direalisasikan secara mulus dalam praktik.<sup>100</sup>

Meski memiliki kekuatan hukum yang kokoh, pelaksanaan hak bank dalam praktik justru sering dihadapkan pada berbagai kendala non-yuridis. Beberapa hambatan tersebut mencakup kondisi fisik barang dalam gudang yang menurun, lemahnya infrastruktur penyimpanan, serta birokrasi yang menghambat proses eksekusi. Dalam konteks resi gudang, komoditas pertanian sebagai objek jaminan memiliki karakteristik mudah rusak, tergantung musim, dan fluktuatif secara nilai. Akibatnya, meskipun hak

---

<sup>100</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, PT. Soefmedia, 2020, hlm 1.

eksekusi diakui, realisasi dari hak tersebut tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan. Ini menciptakan celah antara perlindungan hukum yang diberikan oleh norma dan efektivitas hukum dalam pelaksanaan. Ketika barang rusak atau kehilangan nilai, proses eksekusi menjadi tidak relevan lagi bagi bank. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari segi formal tetapi juga implementatif. Perlindungan yang hanya normatif tidak akan memberi dampak maksimal tanpa kesiapan operasional.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah keadaan fisik dari barang jaminan yang berada dalam gudang. Ketika barang rusak, hilang, atau tidak sesuai dengan standar mutu, maka nilai eksekusi berkurang secara signifikan. Dalam kasus resi gudang, bank bergantung pada integritas dan profesionalisme pengelola gudang dalam menjaga kualitas dan kuantitas barang. Namun faktanya, belum semua gudang yang terakreditasi memiliki sistem pengamanan dan pengawasan yang mumpuni. Ketika barang dalam resi tidak dapat dipertanggungjawabkan, bank sebagai pemegang jaminan kehilangan instrumen untuk memulihkan kerugiannya. Hal ini menimbulkan ketimpangan tanggung jawab hukum, karena bank menanggung risiko terhadap barang yang berada di luar kendalinya. Maka perlu adanya regulasi tambahan yang mempertegas tanggung jawab pengelola gudang dalam menjamin keberadaan dan kualitas

barang jaminan. Tanpa penguatan sistem ini, perlindungan hukum terhadap kreditor akan tetap bersifat teoritis.<sup>101</sup>

Selain hambatan teknis, pelaksanaan hak eksekusi bank juga sering mengalami kendala prosedural dan koordinatif. Salah satu aktor penting dalam kepailitan adalah kurator, yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan membagi aset debitur. Meskipun kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminan secara langsung, dalam praktiknya sering terjadi tarik-ulur dengan kurator. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman kurator terhadap status jaminan resi gudang, atau karena adanya konflik penafsiran terhadap nilai dan legalitas eksekusi. Ketika kurator menghambat proses eksekusi dengan alasan administrasi atau pertimbangan aset pailit, maka hak bank menjadi terabaikan. Ketidakharmonisan antara pemegang hak jaminan dan pengurus pailit ini menjadi faktor yang melemahkan efektivitas perlindungan hukum. Maka diperlukan regulasi yang mempertegas posisi dan ruang gerak kreditor separatis dalam menghadapi kurator. Koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk memastikan eksekusi berjalan tanpa gangguan administratif yang berkepanjangan.

Faktor kelembagaan juga menjadi bagian penting dari efektivitas perlindungan hukum. Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dan BAPPEBTI seharusnya menjadi institusi yang aktif mendampingi proses eksekusi jaminan. Namun dalam kenyataan, kehadiran lembaga ini belum dirasakan optimal di level operasional. Bank yang ingin mengeksekusi resi gudang sering kali harus

---

<sup>101</sup> Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT Intermasa. hlm 122 dan 134.

menyelesaikan proses sendiri tanpa dukungan teknis dan administratif dari lembaga pengawas atau penjamin. Ketiadaan pendampingan ini mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol dan mitigasi risiko dalam sistem resi gudang. Padahal perlindungan hukum seharusnya tidak hanya berasal dari norma, tetapi juga dari sistem kelembagaan yang tanggap dan profesional. Diperlukan penguatan peran institusi penjamin agar bank memiliki mitra dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan haknya. Penguatan ini harus mencakup prosedur klaim, sistem informasi barang, serta sanksi terhadap pengelola gudang yang lalai. Dengan begitu, perlindungan hukum menjadi nyata, tidak hanya dalam bentuk tulisan di atas kertas.

Fleksibilitas eksekusi menjadi aspek penting dalam menjamin keberhasilan perlindungan hukum terhadap kreditor. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap resi gudang dapat dilakukan melalui mekanisme parate executie. Mekanisme ini memungkinkan eksekusi tanpa memerlukan penetapan pengadilan, asalkan prosedur dan dokumen terpenuhi. Sayangnya, belum semua pelaku memahami keberlakuan parate executie ini secara praktis. Bahkan, banyak pengelola gudang yang tetap meminta surat perintah pengadilan sebelum menyerahkan barang untuk dilelang. Ketidaktahuan atau kehati-hatian berlebihan ini justru menghambat realisasi hak kreditor separatis. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pelatihan hukum yang lebih masif agar semua pihak memahami hak dan kewajiban

dalam sistem resi gudang. Ketika semua pihak memahami hukum dengan benar, pelaksanaan hak menjadi lebih lancar dan terarah.

Aspek nilai ekonomis dari barang jaminan juga menjadi tantangan tersendiri dalam konteks perlindungan hukum. Komoditas pertanian memiliki karakteristik fluktuatif dan mudah rusak, sehingga sangat sensitif terhadap waktu dan kondisi penyimpanan. Jika proses eksekusi tertunda karena alasan administratif, maka nilai barang dapat menurun drastis. Dalam kondisi seperti itu, meskipun bank tetap memiliki hak, nilai ekonomis dari hak tersebut menjadi tidak signifikan. Perlindungan hukum dalam bentuk hak eksekusi menjadi tidak efektif ketika hasilnya tidak sebanding dengan nilai pinjaman. Oleh karena itu, perlu mekanisme percepatan prosedur eksekusi untuk komoditas yang bersifat perishables. Waktu menjadi faktor hukum dalam hal ini, karena keterlambatan berarti hilangnya hak secara ekonomis. Maka konsep perlindungan hukum harus disesuaikan dengan sifat objek jaminan agar benar-benar fungsional.

Selain itu, peran pengadilan niaga dan aparat penegak hukum dalam memperkuat perlindungan hukum bank sangat menentukan. Ketika terdapat sengketa atau hambatan dalam eksekusi jaminan, maka pengadilan seharusnya mampu menyelesaiannya dengan cepat dan tepat. Namun dalam banyak kasus, proses hukum yang lamban dan birokratis justru menambah beban bagi kreditor. Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan yang tidak mendukung hak kreditor separatis menjadi preseden yang melemahkan posisi hukum bank. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hukum bukan hanya

tentang isi undang-undang, tetapi juga tentang penafsiran dan sikap aparat hukum. Maka peningkatan kapasitas hakim niaga dan kurator terhadap sistem resi gudang menjadi sangat penting. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi retorika tanpa realisasi konkret di lapangan.

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum secara menyeluruh, perlu dilakukan penguatan sistemik melalui kebijakan dan reformasi regulasi teknis. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyusun prosedur baku untuk eksekusi jaminan resi gudang, mulai dari tata cara pelelangan, waktu eksekusi, hingga penilaian barang jaminan. Kebijakan ini harus melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk perbankan, pengelola gudang, lembaga penjamin, dan aparat hukum. Dengan adanya pedoman teknis yang terstandardisasi, maka tidak ada lagi ruang abu-abu dalam pelaksanaan eksekusi. Proses hukum akan menjadi lebih tertib, efisien, dan memberikan kepastian. Reformasi ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan pembiayaan pertanian. Perlindungan yang efektif bukan hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana regulasi tersebut mampu dijalankan dengan baik.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang telah diakui secara normatif melalui berbagai undang-undang. Namun efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan implementatif di berbagai aspek: dari infrastruktur, pemahaman pelaku, hingga regulasi pelaksanaan. Perlindungan hukum yang sejati bukan hanya menjamin hak dalam teori, tetapi juga memberikan mekanisme yang efektif

untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, sistem resi gudang perlu didukung oleh regulasi teknis, penguatan kelembagaan, serta pemberahan kultur hukum. Dengan sistem yang solid, hak kreditor separatis benar-benar dapat dijalankan sebagai bentuk jaminan hukum yang melindungi kepentingan perbankan secara utuh. Ini sekaligus akan meningkatkan kepercayaan terhadap resi gudang sebagai instrumen pembiayaan pertanian. Jika hal ini tercapai, maka perlindungan hukum bukan sekadar janji, melainkan realitas yang dirasakan seluruh pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari ancaman, pelanggaran, dan kerugian. Dalam konteks perbankan, perlindungan hukum bagi kreditor yang memegang jaminan seperti resi gudang sangat penting untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam praktik pembiayaan. Teori perlindungan hukum umum menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban. Namun, sebagaimana tergambar dari kasus pemanfaatan resi gudang, perlindungan hukum yang normatif ternyata belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas dalam praktik. Ketika bank tidak dapat menjalankan haknya untuk mengeksekusi barang jaminan karena kerusakan atau penurunan nilai barang di gudang, maka tujuan hukum sebagai pelindung hak menjadi tidak tercapai. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada eksistensi aturan,

tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan dan didukung oleh sistem yang kuat.

Dalam teori Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai suatu instrument of social engineering, yakni alat yang mampu membentuk, mengatur, dan menyeimbangkan hubungan sosial secara adil dan efisien. Jika hukum hanya berhenti sebagai teks, maka ia gagal menjalankan peran sosialnya. Ketika bank tidak mendapatkan perlindungan nyata saat eksekusi jaminan, maka hukum gagal sebagai alat rekayasa sosial yang menjamin kepastian bisnis. Perlindungan hukum yang ideal menurut Rahardjo tidak berhenti pada pasal-pasal, tetapi mesti hadir dalam mekanisme kerja institusi, pemahaman aktor hukum, dan kepekaan terhadap kondisi riil. Dalam konteks resi gudang, perlindungan hukum baru bisa dikatakan efektif jika bank memiliki akses yang cepat, jelas, dan aman untuk mengeksekusi barang jaminan. Jika kondisi barang di gudang rusak atau tidak sesuai spesifikasi, maka hak eksekusi yang dijamin hukum menjadi tidak bernilai ekonomis. Ini menciptakan jurang antara hukum formal dan perlindungan faktual.<sup>102</sup>

Mekanisme pelunasan utang bagi bank sebagai kreditor yang memegang jaminan kebendaan, seperti resi gudang, telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan miliknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

---

<sup>102</sup> Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 45.

Artinya, ketika debitur dinyatakan pailit, bank tetap memiliki hak istimewa untuk mendahulukan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi barang yang dijadikan jaminan. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum substantif yang memberikan jaminan kepastian bagi lembaga keuangan untuk memulihkan kerugian tanpa perlu menunggu proses pembagian harta pailit secara keseluruhan.

Namun, dalam pelaksanaannya, hak ini tidak berlaku absolut. Pasal 56 UU Kepailitan mengatur bahwa dalam jangka waktu maksimal 90 hari sejak keputusan pailit ditetapkan, eksekusi oleh kreditor separatis dapat ditangguhkan demi menjaga nilai harta pailit dan menjamin keteraturan proses. Penundaan ini dikenal sebagai masa stay (suspensi) eksekusi. Selama periode ini, kreditor separatis tidak diperkenankan melelang atau menjual objek jaminan. Meskipun bersifat sementara, masa ini kerap menjadi hambatan bagi bank, terutama jika objek jaminannya adalah komoditas pertanian yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan hukum formal dan perlindungan nilai ekonomis dalam praktik pembiayaan.

Untuk mendukung mekanisme pelunasan, bank dapat menggunakan sistem parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa resi gudang yang digunakan sebagai jaminan kredit dapat dieksekusi langsung oleh pemegangnya jika terjadi wanprestasi atau kepailitan, tanpa memerlukan putusan pengadilan. Pelaksanaan parate eksekusi menjadi sarana

strategis yang dapat mempercepat pelunasan kredit dan meminimalkan kerugian bank. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesiapan administrasi, keberanian bank, dan kerja sama dari pengelola gudang serta pihak terkait lainnya. Jika terjadi penolakan atau konflik dalam pelaksanaan parate eksekusi, maka bank perlu mengajukan permohonan bantuan eksekusi ke pengadilan niaga.

Dalam hal nilai barang jaminan lebih kecil daripada nilai piutang, maka setelah proses eksekusi dilakukan, bank berhak mengajukan sisa piutang sebagai bagian dari daftar tagihan dalam proses kepailitan. Sisa piutang ini akan dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang akan dibayarkan setelah kreditor separatis dan preferen lainnya. Namun, jumlah yang dapat diperoleh bank dari bagian konkuren ini sangat bergantung pada sisa harta pailit yang tersedia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelunasan utang bank melalui jaminan resi gudang sangat bergantung pada efektivitas eksekusi jaminan dan nilai barang tersebut di pasar. Maka semakin cepat dan efektif eksekusi dilakukan, semakin besar peluang bank untuk melunasi piutangnya secara penuh tanpa perlu bergantung pada pembagian sisa harta pailit.

Perlindungan terhadap bank juga dapat diperkuat melalui pengawasan dan tanggung jawab pengelola gudang yang menyimpan barang jaminan. Pengelola gudang memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang yang dijaminkan sesuai dengan spesifikasi dalam resi. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang menyebabkan bank tidak dapat mengeksekusi secara optimal, maka pengelola gudang dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum, baik perdata maupun administratif. Dalam sistem yang ideal, lembaga seperti LJRG atau BAPPEBTI seharusnya hadir memberikan perlindungan tambahan berupa asuransi atau klaim terhadap kerugian tersebut. Namun sayangnya, peran lembaga ini masih terbatas dalam implementasi sehingga beban risiko lebih banyak ditanggung sendiri oleh bank.

Selain perlindungan berbasis hukum substantif dan kelembagaan, mekanisme pelunasan dalam kepailitan juga memerlukan sinergi antarlembaga. Kurator, pengelola gudang, pengadilan, dan otoritas pengawas harus memiliki pemahaman yang seragam tentang kedudukan bank sebagai kreditor separatis. Ketidaksinkronan antar pihak ini seringkali menimbulkan penundaan atau konflik dalam pelaksanaan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis terpadu yang mengatur prosedur eksekusi resi gudang dalam kasus kepailitan secara rinci dan operasional. Harmonisasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditor, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap debitur yang pailit.<sup>103</sup>

Langkah pencegahan terhadap kerugian juga harus diperkuat melalui manajemen risiko internal bank, termasuk dengan menilai secara seksama kualitas gudang, reputasi pengelola, dan jenis komoditas yang dijadikan jaminan. Dalam banyak kasus, kegagalan pelunasan dan perlindungan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan hukum, tetapi juga oleh ketidakhati-hatian bank dalam memilih jaminan. Oleh karena itu, sistem audit, pemantauan

---

<sup>103</sup> Rezza Faundra, Hirsanuddin, Sahnan. 2020. Jual Beli Hak atas Tanah dengan Surat Kuasa Mutlak (Studi Perkara Nomor 47/PDT.G/2019PN.PYA). *Jurnal Education and Development* Vol 8 No 1. Hlm 482.

berkala atas kondisi barang, dan kerjasama dengan lembaga penilai independen menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko hukum dan ekonomi.

Kendala utama dalam perlindungan hukum atas eksekusi resi gudang terletak pada ketidaksesuaian antara barang yang dijaminkan dengan kondisi riil saat eksekusi. Bank, sebagai kreditor separatis, memiliki hak hukum untuk melelang barang, namun realisasi nilai agunan bergantung pada kualitas barang tersebut. Jika barang telah rusak atau susut, maka hasil lelang tidak mencukupi untuk menutup piutang. Hal ini menjadi beban bagi bank dan menurunkan minat terhadap resi gudang sebagai jaminan pembiayaan. Menurut teori perlindungan hukum, negara wajib menjamin bahwa jaminan kebendaan dapat digunakan secara efektif untuk menjamin utang. Maka dari itu, sistem resi gudang harus memiliki pengawasan ketat untuk menjaga kondisi komoditas tetap layak jual. Tanpa dukungan tersebut, perlindungan hukum hanya menjadi simbol normatif yang tidak mampu memberikan jaminan atas kepastian hak kreditor.

Salah satu aspek krusial dalam perlindungan hukum adalah peran institusi pendukung yang mendampingi pelaksanaan hak-hak hukum pihak-pihak terkait. Dalam sistem resi gudang, Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dan BAPPEBTI seharusnya berfungsi sebagai penyangga kelembagaan bagi kreditor dalam situasi bermasalah seperti gagal bayar atau pailit. Akan tetapi, ketidakterlibatan mereka dalam proses penyelesaian kasus menyebabkan bank merasa tidak terlindungi secara sistemik. Dalam teori perlindungan hukum, keberadaan lembaga semacam ini penting untuk

menjamin perlindungan hak kreditor tidak semata-mata bergantung pada kemampuan mandiri institusi tersebut. Negara wajib menyediakan mekanisme kelembagaan yang efektif untuk mendampingi para pihak dalam mengeksekusi hak hukumnya. Ketika lembaga-lembaga tersebut pasif atau tidak responsif, maka negara telah lalai dalam tugas perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum juga harus dilihat dari aspek preventif dan represif. Dalam aspek preventif, hukum harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengawasan, sertifikasi gudang yang ketat, serta standardisasi barang yang disimpan. Dalam aspek represif, hukum harus memberi jalan keluar ketika hak dilanggar atau terganggu, seperti melalui klaim terhadap lembaga penjamin atau gugatan kepada pengelola gudang. Dalam kasus bank sebagai kreditor, kerugian akibat rusaknya barang jaminan semestinya dapat digugatkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Namun, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan jelas menyebabkan bank enggan menggunakan jalur hukum tersebut. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal secara represif. Negara harus hadir dengan sistem ganti rugi, mekanisme klaim, atau bahkan penyidikan terhadap kelalaian dalam pengelolaan resi gudang.

Perlindungan hukum yang efektif juga membutuhkan standarisasi sistem penyimpanan komoditas. Tidak semua gudang yang terakreditasi memenuhi syarat keamanan dan mutu penyimpanan. Akibatnya, komoditas seperti gabah, jagung, atau kopi bisa mengalami kerusakan selama masa penyimpanan, sehingga tidak dapat dijual dengan nilai optimal. Dalam hal ini,

pengelola gudang semestinya memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan tegas, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun tanggung renteng terhadap kerugian bank. Ketika pengelola tidak bertanggung jawab, maka sistem hukum harus mampu memaksa atau memberikan insentif agar mereka mematuhi kewajiban pengelolaan. Hukum yang hanya menempatkan bank sebagai pihak yang harus menanggung kerugian telah gagal memberikan perlindungan yang adil. Maka penguatan sistem tanggung jawab pengelola gudang menjadi prasyarat utama dalam menjamin perlindungan hukum yang holistik.

Selain penguatan institusi, perlindungan hukum harus dibarengi dengan sistem informasi dan transparansi. Bank sebagai kreditor membutuhkan akses terhadap data kondisi fisik barang, lokasi gudang, masa penyimpanan, serta nilai estimasi pasar. Dengan informasi yang transparan, bank bisa menilai risiko dan menyiapkan langkah eksekusi lebih dini jika diperlukan. Kurangnya keterbukaan dari pihak gudang membuat bank berada dalam posisi lemah saat terjadi wanprestasi. Dalam teori perlindungan hukum, informasi adalah komponen penting yang memperkuat posisi tawar pemegang hak. Ketika akses informasi dibatasi atau tidak tersedia secara real-time, maka pihak yang seharusnya dilindungi justru dirugikan. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi antara perbankan dan gudang menjadi langkah solutif dalam hal ini.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Atika Sari, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja. Jual Beli Hak atas Tanah dengan Pemberian Kuasa Menurut Hukum Perdata. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 No 3. Hlm 236.

Budaya hukum juga memainkan peran penting dalam efektivitas perlindungan. Banyak pelaku usaha di sektor pertanian, termasuk pengelola gudang, yang belum memahami kekuatan hukum resi gudang. Akibatnya, mereka sering tidak kooperatif saat bank menjalankan hak eksekusi. Dalam beberapa kasus, petani atau pemilik gudang menolak eksekusi karena merasa barang masih miliknya meskipun telah dijadikan agunan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum (legal awareness) masih rendah. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum tidak cukup ditegakkan melalui regulasi, tetapi juga melalui pendidikan hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi menyeluruh kepada petani, pengelola gudang, dan pelaku UMKM agar memahami konsekuensi hukum dari resi gudang sebagai jaminan.

Salah satu penyebab lemahnya perlindungan hukum adalah minimnya insentif dan keberanian bank untuk menerima resi gudang sebagai jaminan utama. Ketakutan terhadap penurunan nilai, kerusakan, atau kerumitan eksekusi membuat bank enggan menjadikan resi gudang sebagai instrumen pembiayaan utama. Ini berdampak pada stagnasi akses kredit petani dan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki aset tetap. Dalam teori perlindungan hukum, hukum harus dapat menciptakan kondisi yang mendukung inklusi keuangan. Jika resi gudang tidak cukup dijamin oleh sistem hukum, maka kesenjangan akses pembiayaan akan terus terjadi. Perlindungan hukum harus mencakup dukungan penuh terhadap inovasi pembiayaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian.

Penguatan perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab perbankan atau pengelola gudang, tetapi juga kewajiban negara sebagai pembentuk sistem hukum. Negara harus menyediakan regulasi teknis yang komprehensif, perangkat penegakan hukum yang efisien, dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan sistem resi gudang. UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan seharusnya diikuti oleh peraturan pelaksana yang adaptif terhadap dinamika di lapangan. Jika tidak, maka kekuatan hukum yang diatur dalam undang-undang tidak akan pernah berfungsi secara optimal. Maka, negara perlu menjalankan fungsi perlindungan hukumnya secara substantif, bukan hanya deklaratif.

peran pengawasan aktif dari negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif. BAPPEBTI sebagai badan pengawas utama dalam sistem resi gudang memiliki tanggung jawab untuk memastikan gudang beroperasi sesuai standar dan memiliki mekanisme pelaporan yang akuntabel. Namun ketika pelaku usaha dan bank menyatakan belum pernah menerima perlindungan nyata dari lembaga ini dalam situasi krisis, maka ini menjadi indikasi kelemahan dalam struktur pelaksanaan hukum. Menurut teori perlindungan hukum, hukum tidak hanya dinilai dari apa yang tertulis di undang-undang, tetapi dari bagaimana perangkatnya bekerja untuk memastikan realisasi perlindungan itu. Ketiadaan fungsi pengawasan yang kuat menjadikan kreditor seperti bank bekerja dalam ruang ketidakpastian, padahal hukum seharusnya menghilangkan

ketidakpastian itu. Jika lembaga pengawas tidak menjalankan perannya dengan baik, maka negara telah gagal menjalankan kewajibannya konstitusionalnya dalam memberi perlindungan hukum yang nyata.

Selain pengawasan, perlu dibangun sistem penjaminan resi gudang yang kuat dan aktif, bukan hanya bersifat administratif. Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) semestinya menyediakan mekanisme perlindungan keuangan terhadap risiko yang dihadapi oleh pemegang resi gudang maupun bank. Sistem asuransi komoditas dan perlindungan nilai barang harus tersedia agar bank tidak menanggung seluruh kerugian apabila barang jaminan rusak atau tidak laku di pasaran. Teori perlindungan hukum dalam ranah ekonomi menekankan pentingnya jaring pengaman terhadap risiko struktural yang di luar kendali pelaku usaha. Jika sistem penjaminan ini berjalan, maka akan tercipta kepercayaan dari lembaga keuangan terhadap resi gudang sebagai jaminan. Tanpa jaminan nilai barang, hak eksekusi bank menjadi tidak berarti karena tidak menjamin pemulihan piutang. Oleh sebab itu, negara harus memperkuat fungsi LJRG sebagai pelindung terakhir dari risiko ekonomi dan hukum dalam sistem resi gudang.

Konflik kepentingan antara petani, pengelola gudang, dan bank juga perlu dimitigasi dengan pendekatan hukum yang adil dan partisipatif. Ketika terjadi sengketa terkait kepemilikan atau hak atas barang di gudang, mekanisme penyelesaian harus tersedia secara cepat dan tidak birokratis. Dalam sistem perlindungan hukum yang ideal, harus ada pengadilan khusus atau forum arbitrase yang mampu menyelesaikan perkara resi gudang secara

profesional dan efisien. Jika tidak, maka proses hukum justru memperpanjang ketidakpastian, merugikan semua pihak. Ketika bank tidak dapat segera mengeksekusi barang karena terganjal sengketa, maka perlindungan hukum menjadi ilusi. Oleh karena itu, sistem alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dagang perlu diperluas perannya dalam ekosistem resi gudang.

Dalam sistem pembiayaan modern, jaminan tidak hanya diukur dari kekuatan hukum formal, tetapi juga dari kelayakan eksekusinya dalam praktik. Resi gudang sebagai surat berharga harus memiliki kekuatan eksekusi yang cepat, murah, dan dapat diandalkan. Hal ini memerlukan reformasi tidak hanya pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam teori Satjipto Rahardjo, hukum harus hidup dalam masyarakat dan merespons kebutuhan nyata para pencari keadilan. Ketika petani merasa tidak dilindungi, bank merasa tidak aman, dan negara tidak hadir secara operasional, maka perlindungan hukum menjadi konsep kosong. Maka, perubahan paradigma dalam pelaksanaan sistem resi gudang menjadi sangat mendesak agar seluruh pihak dapat merasakan manfaat dan keadilan secara bersama.

Perlindungan hukum terhadap hak eksekusi bank dalam sistem resi gudang belum berjalan optimal meskipun sudah diatur dalam kerangka hukum positif. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem pendukung, tidak maksimalnya peran lembaga pengawas, rendahnya kesadaran hukum, serta belum adanya mekanisme perlindungan nilai barang yang memadai.

Perlindungan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan hak, tetapi harus mampu menjamin realisasi dan pelaksanaan hak tersebut secara efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, edukasi hukum bagi pelaku usaha, serta integrasi sistem digital antar lembaga. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pelindung yang adil, fungsional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Perlindungan hukum yang sejati adalah yang mampu dirasakan manfaatnya, bukan hanya terbaca dalam pasal-pasal undang-undang.

### **C. Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Pemegang Resi Gudang Hasil Pertanian Yang Pailit.**

Hukum di Indonesia telah mengakui resi gudang sebagai jaminan kebendaan yang sah dan kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, dan memberikan posisi sebagai kreditor separatis kepada bank sebagai penerima resi gudang, namun perlindungan hukum yang dijanjikan masih menghadapi sejumlah hambatan praktis. Hambatan ini bukan hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga mencakup dimensi yuridis dan ekonomi.

Hambatan pertama yang paling nyata dialami oleh bank adalah ketidaksesuaian antara nilai jaminan yang tercantum dalam resi gudang dengan kondisi fisik aktual komoditas yang dijaminkan. Komoditas pertanian seperti gabah, jagung, dan kedelai memiliki karakter mudah rusak dan nilainya

sangat tergantung pada waktu dan kualitas penyimpanan. Dalam wawancara, pihak bank dari BRI menyatakan bahwa pada saat proses eksekusi, barang jaminan ditemukan dalam keadaan rusak atau tidak layak jual, sehingga hasil lelang tidak mampu menutupi nilai utang debitur. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum atas hak eksekusi bank menjadi tidak efektif ketika objek jaminan tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup untuk melunasi utang, walaupun hak eksekusinya secara hukum tetap diakui.<sup>105</sup>

*“Kami pernah mengalami kasus gagal bayar dari nasabah dengan resi gudang, tapi saat mau eksekusi, ternyata barangnya sebagian rusak dan nilainya jatuh. Akhirnya proses eksekusi jadi setengah jalan.”*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum bank memiliki hak eksekusi, namun secara ekonomis hak tersebut kehilangan nilainya. Risiko kerusakan atau depresiasi komoditas membuat jaminan menjadi tidak efektif untuk pelunasan piutang. Risiko rusaknya barang jaminan seharusnya dapat dimitigasi melalui skema penjaminan atau asuransi komoditas. Sayangnya, hingga saat ini belum ada sistem yang secara konsisten diterapkan untuk menjamin nilai barang dalam resi gudang. Akibatnya, ketika barang rusak atau menurun nilainya, kerugian sepenuhnya menjadi beban bank. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa bank enggan menjadikan resi gudang sebagai jaminan utama. Padahal jika terdapat mekanisme penjaminan yang solid, seperti keterlibatan aktif Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) atau pihak asuransi, bank akan lebih percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan berbasis resi gudang.

---

<sup>105</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

Secara normatif, bank dapat menggunakan mekanisme parate eksekusi untuk mengeksekusi resi gudang tanpa perintah pengadilan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak ini kerap terganjal karena minimnya dukungan dari lembaga pendukung seperti BAPPEBTI dan LJRG.<sup>106</sup>

*“Kalau dari LJRG atau BAPPEBTI, jujur saja belum pernah kami dapat bantuan atau perlindungan langsung. Koordinasi juga kurang. Jadi kalau ada masalah, bank sering harus selesaikan sendiri.”*

Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kelembagaan yang membuat pelaksanaan hak bank terhambat. Padahal perlindungan hukum yang ideal tidak hanya diberikan melalui norma, tetapi juga harus ditopang oleh sistem kelembagaan yang aktif dan responsif. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah lemahnya peran lembaga pendukung, khususnya LJRG dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam wawancara, pihak bank menyatakan belum pernah mendapatkan dukungan konkret dari kedua lembaga ini dalam kasus gagal bayar maupun proses kepailitan. Ketika eksekusi jaminan menghadapi kendala teknis atau administratif, bank harus menyelesaikan sendiri tanpa bantuan prosedural dari otoritas terkait. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan dukungan kelembagaan yang seharusnya memperkuat posisi kreditor. Tanpa lembaga pendukung yang aktif, perlindungan hukum menjadi tanggung jawab sepihak dari bank, yang ironisnya seharusnya justru menjadi pihak yang dilindungi.

---

<sup>106</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

Kendala lain muncul dari kualitas dan kesiapan pengelola gudang, yang belum seluruhnya memahami konsekuensi hukum dari resi gudang sebagai objek jaminan. Dalam beberapa kasus, gudang menolak menyerahkan barang saat eksekusi dengan alasan perlunya perintah pengadilan atau karena ketidaksiapan prosedural. Pihak bank menyatakan:<sup>107</sup>

*“Secara hukum, posisi kami sebagai pemegang resi gudang itu cukup terlindungi. Bank punya hak untuk mengeksekusi barang jaminan meskipun debitur sedang pailit, karena dianggap kreditor separatis. Tapi dalam praktik, gudangnya kadang bingung atau ragu untuk lepasin barang.”*

Hal ini memperlihatkan lemahnya pemahaman dan kesiapan operasional di lapangan yang secara langsung menghambat efektivitas hak bank. Bank juga menghadapi kendala ketika berhadapan dengan pengelola gudang yang kurang memahami tanggung jawab hukumnya. Dalam beberapa kasus, pengelola gudang menolak menyerahkan barang jaminan dengan alasan tidak ada perintah pengadilan, meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 secara eksplisit memperbolehkan eksekusi melalui mekanisme *parate executie* tanpa perintah hakim. Ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi hukum di kalangan pengelola gudang. Rendahnya pemahaman hukum ini tidak hanya menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan hak eksekusi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak bank yang seharusnya berada dalam posisi terlindungi.

Ketika debitur resmi dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaannya menjadi objek pengurusan oleh kurator. Meskipun bank sebagai kreditor

---

<sup>107</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

separatis berhak mengeksekusi jaminan, dalam praktik sering terjadi tarik-menarik kewenangan antara bank dan kurator. Dalam beberapa kasus, kurator menolak eksekusi dengan alasan menjaga integritas harta pailit secara keseluruhan. Ini menyebabkan proses eksekusi menjadi lamban atau bahkan tertunda melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang. Hambatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata akibat nilai barang jaminan yang terus menurun selama masa penundaan eksekusi. Perlindungan hukum menjadi tidak efektif jika terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Sistem resi gudang semestinya memiliki basis data yang transparan dan real-time terkait kondisi fisik dan nilai pasar dari barang jaminan. Namun dalam praktiknya, bank sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap informasi tersebut. Ketika terjadi wanprestasi, bank tidak dapat segera menilai apakah barang masih layak untuk dieksekusi atau tidak. Kurangnya keterbukaan dan sistem informasi yang tidak terintegrasi menghambat pengambilan keputusan cepat, padahal komoditas pertanian sangat sensitif terhadap waktu dan kondisi lingkungan. Ketidakterbukaan informasi ini menambah risiko bagi bank dan memperlemah efektivitas perlindungan hukumnya.

Bank, meskipun secara hukum memiliki perlindungan melalui posisi kreditor separatis, tetap menilai resi gudang sebagai jaminan yang berisiko tinggi. Ketakutan terhadap ketidaktepatan nilai jaminan, kondisi barang yang merosot, serta ketidakpastian dalam eksekusi membuat resi gudang kalah

bersaing dibanding jaminan seperti sertifikat tanah atau kendaraan bermotor.

108

*“Kalau secara hukum memang kuat, tapi kadang pihak bank masih ragu, apalagi kalau nilai gabah turun atau gudangnya jauh dari desa.”*

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat normatif tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sistem pendukung yang andal dan prosedur eksekusi yang sederhana. Tidak semua gudang memiliki standar penyimpanan dan pengelolaan yang sama. Akibatnya, kualitas barang yang dijaminkan dapat berbeda antara satu gudang dengan gudang lainnya. Belum adanya standarisasi nasional yang kuat membuat bank harus menanggung risiko dari perbedaan kualitas pelayanan gudang. Padahal untuk menciptakan sistem pembiayaan yang sehat, diperlukan jaminan bahwa semua gudang yang digunakan sebagai penyimpan resi gudang harus memenuhi syarat teknis dan hukum yang memadai. Tanpa pengawasan yang menyeluruh dari pemerintah dan BAPPEBTI, kualitas layanan gudang tidak dapat dijamin secara merata.

Hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang dalam kasus kepailitan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Komoditas pertanian seperti gabah, kopi, dan rumput laut bersifat musiman dan sangat tergantung pada permintaan pasar domestik maupun internasional. Ketika terjadi overproduksi saat panen raya atau gangguan cuaca ekstrem, harga bisa anjlok drastis dalam waktu singkat. Nilai jaminan

---

<sup>108</sup> Sabila Absharina Ferayanti, Staf Analis Kredit BRI, Wawancara, Semarang, 8 Mei 2025 pukul 10.00

yang awalnya tinggi menjadi tidak memadai untuk menutup utang, terutama jika proses eksekusi memakan waktu. Bagi bank, ini menjadi tantangan karena jaminan kehilangan nilai ekonomisnya, meskipun hak eksekusi tetap diakui secara hukum. Dalam teori efektivitas hukum, perlindungan hanya benar-benar ada jika ketentuan hukum mampu menjamin hasil yang nyata dan adil. Jika hukum tidak mampu mengamankan nilai agunan, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Oleh karena itu, fluktuasi harga menjadi hambatan substansial dalam implementasi perlindungan hukum.

Selain itu, penilaian nilai komoditas yang tidak akurat juga menjadi masalah bagi bank. Banyak kantor cabang perbankan, terutama di wilayah pedesaan, belum memiliki tenaga ahli untuk menaksir harga riil komoditas. Akibatnya, nilai resi gudang sebagai jaminan bisa saja melebihi atau justru lebih rendah dari nilai sebenarnya. Ketidaktepatan ini berdampak serius ketika terjadi gagal bayar atau pailit, karena bank mengalami kesulitan dalam menyesuaikan nilai agunan dengan jumlah piutang. Teori bekerjanya hukum menjelaskan bahwa penerapan hukum hanya akan berhasil jika didukung oleh kapasitas teknis yang memadai. Dalam hal ini, kapasitas teknis bank untuk menilai komoditas sangat penting agar perlindungan hukum benar-benar dapat dijalankan. Ketika nilai jaminan tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, hak hukum bank menjadi ilusi yang sulit ditegakkan. Maka, peningkatan kemampuan internal perbankan perlu menjadi agenda prioritas.

Permasalahan juga muncul dari keterbatasan infrastruktur seperti gudang penyimpanan yang belum memenuhi standar. Di banyak daerah,

gudang SRG yang sesuai ketentuan masih sangat sedikit dan tidak tersebar merata. Hal ini menyebabkan petani dan pelaku usaha harus menyimpan hasil panen di gudang non-standar yang tidak memiliki kontrol suhu, kelembaban, atau keamanan yang memadai. Akibatnya, barang jaminan mudah rusak atau kualitasnya menurun drastis selama penyimpanan. Ketika bank hendak mengeksekusi jaminan tersebut, nilai barang sudah tidak lagi sesuai dengan nilai dalam resi. Ini menjadikan hak hukum bank menjadi tidak berguna secara ekonomis. Teori perlindungan hukum mengharuskan adanya sarana fisik yang menunjang pemenuhan hak. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, perlindungan hukum terhadap bank hanya akan berakhir sebagai konsep di atas kertas.

Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan gudang oleh otoritas seperti BAPPEBTI memperparah kondisi tersebut. Pengawasan yang tidak konsisten membuka peluang bagi pengelola gudang untuk lalai atau bahkan melakukan manipulasi data. Bank sebagai pihak yang tidak memiliki akses langsung terhadap kondisi gudang menjadi pihak yang paling rentan dirugikan. Ketika ada ketidaksesuaian antara data dalam resi gudang dan kondisi riil komoditas, maka pelaksanaan eksekusi jaminan menjadi penuh risiko. Teori efektivitas hukum menekankan pentingnya kepatuhan dan pengawasan agar norma dapat bekerja secara nyata. Tanpa pengawasan yang ketat, sistem resi gudang menjadi tidak terpercaya dan mengurangi keberanian bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus

berjalan seiring dengan sistem pengawasan yang solid. Jika tidak, maka pelaksanaan norma akan jauh dari harapan.

Hambatan lain yang tak kalah signifikan adalah proses eksekusi jaminan yang rentan terhadap sengketa hukum. Meskipun Pasal 16 UU SRG mengatur bahwa bank berhak melakukan parate eksekusi, dalam praktiknya kerap muncul gugatan dari debitur atau pihak ketiga yang memperlambat proses tersebut. Gugatan ini tidak hanya menunda eksekusi, tetapi juga menambah beban biaya hukum dan risiko reputasi bagi bank. Keberadaan sengketa seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bank sangat bergantung pada stabilitas sistem peradilan. Teori perlindungan hukum menuntut agar mekanisme pelaksanaan hak dapat dilakukan secara cepat dan pasti. Jika hak hukum terus-menerus dibatasi oleh proses sengketa, maka perlindungan menjadi tidak optimal. Bank sebagai kreditor seharusnya mendapat kemudahan dalam menjalankan haknya, bukan justru terjebak dalam konflik hukum yang melelahkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan khusus untuk resi gudang.

Tidak adanya yurisprudensi yang kuat mengenai resi gudang dalam konteks kepailitan juga menjadi hambatan tersendiri. Pengadilan niaga dan kurator kerap menafsirkan hak eksekusi atas resi gudang dengan cara yang berbeda-beda. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang membuat bank ragu untuk menempuh jalur hukum ketika haknya dilanggar. Dalam teori bekerjanya hukum, kepastian hukum sangat ditentukan oleh adanya preseden yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Ketika yurisprudensi

tidak tersedia atau tidak konsisten, maka hukum kehilangan arah penerapan. Kondisi ini menyebabkan bank menjadi lebih berhati-hati, bahkan enggan menggunakan resi gudang sebagai agunan. Untuk memperkuat perlindungan hukum, dibutuhkan pembentukan yurisprudensi yang tegas dan berpihak pada prinsip keadilan. Dengan demikian, hukum bisa memberikan kejelasan dan keberanian bagi para pihak.

Masalah lainnya adalah rendahnya literasi hukum dan teknis mengenai resi gudang di kalangan petugas perbankan. Banyak di antara mereka yang belum memahami mekanisme penerbitan, penilaian, dan eksekusi resi gudang. Kurangnya pelatihan menyebabkan prosedur pembiayaan berbasis resi gudang menjadi lambat dan tidak efisien. Dalam beberapa kasus, permohonan kredit ditolak bukan karena risiko bisnis, tetapi karena petugas tidak memahami cara kerja sistem SRG. Teori bekerjanya hukum menjelaskan bahwa hukum baru akan efektif jika aktor-aktornya memahami norma dan prosedurnya. Ketika aktor utama seperti bankir tidak siap secara teknis, maka perlindungan hukum tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari strategi perlindungan hukum yang efektif. Literasi sistem SRG harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan internal bank.

Ketiadaan prosedur operasional baku dalam penanganan resi gudang juga menjadi hambatan serius. Setiap cabang bank bisa memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam memproses resi gudang sebagai agunan. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dan ketidakpastian bagi nasabah maupun bagi bank sendiri. Tanpa SOP yang seragam, pelaksanaan hak hukum tidak

memiliki rujukan teknis yang jelas. Teori efektivitas hukum menuntut adanya struktur yang mendukung implementasi norma. Tanpa struktur, hukum tidak dapat dijalankan secara konsisten dan efisien. Oleh karena itu, bank perlu menetapkan pedoman operasional khusus untuk menangani pembiayaan berbasis resi gudang. Standarisasi ini akan menjadi jembatan antara perlindungan normatif dan pelaksanaan di lapangan.

Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) seharusnya berperan penting dalam menjamin keamanan bank atas resi gudang yang dijadikan jaminan. Namun dalam praktiknya, cakupan perlindungan yang diberikan oleh LJRG masih sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh risiko yang mungkin terjadi. Nilai pertanggungan sering kali tidak mencukupi untuk menutup kerugian akibat penurunan harga atau kerusakan fisik barang. Selain itu, prosedur klaim yang kompleks dan birokratis menambah beban bagi bank yang ingin menggunakan fasilitas perlindungan tersebut. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya instrumen penunjang agar hak hukum dapat dijalankan secara nyata. Jika sistem penjaminan justru menyulitkan atau tidak mencakup semua risiko, maka perlindungan yang dijanjikan hukum menjadi lemah. Hal ini membuat bank tidak memperoleh jaminan psikologis maupun ekonomis dalam menyalurkan pembiayaan. Maka, reformulasi peran LJRG menjadi hal yang mendesak agar perlindungan bisa berjalan optimal.

Salah satu hambatan utama lainnya muncul ketika proses kepailitan telah dimulai. Meskipun bank berstatus sebagai kreditor separatis, mereka tetap harus mengikuti prosedur hukum yang kompleks dan panjang. Mulai dari

proses verifikasi piutang, pengajuan keberatan, hingga menghadiri rapat kreditor, semuanya memerlukan waktu dan sumber daya hukum. Dalam banyak kasus, proses tersebut berlangsung selama barang jaminan terus mengalami depresiasi nilai. Ini bertentangan dengan prinsip efektivitas hukum, di mana perlindungan seharusnya diberikan secara cepat, murah, dan pasti. Jika proses hukum justru memperburuk posisi ekonomis bank, maka perlindungan hukum menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, simplifikasi prosedur bagi kreditor separatis harus menjadi bagian dari reformasi sistem kepailitan. Ini penting agar hak istimewa yang diberikan undang-undang bisa dijalankan secara nyata.

Selain itu, ketidakharmonisan regulasi antar lembaga dan antar sektor hukum juga memperumit posisi bank. Di satu sisi, UU SRG memberi hak eksekusi langsung kepada bank, namun UU Kepailitan memberikan kurator hak mengelola seluruh harta debitur, termasuk jaminan. Ketika kedua undang-undang ini bertentangan secara operasional, maka yang muncul adalah tarik-menarik kewenangan yang menunda pelaksanaan hak bank. Menurut teori bekerjanya hukum, sinkronisasi antar aturan adalah syarat mutlak agar hukum dapat berjalan fungsional.<sup>109</sup> Jika regulasi saling meniadakan, maka kepastian hukum akan sulit tercapai. Bank sebagai pemegang hak tidak lagi memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan haknya tanpa hambatan. Maka diperlukan revisi atau pedoman teknis lintas kementerian agar pelaksanaan hukum tidak menimbulkan konflik kewenangan.

---

<sup>109</sup> Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 45.

Kurangnya integrasi sistem informasi antara bank, gudang, dan lembaga pengawas juga menjadi hambatan serius. Sistem SRG saat ini belum sepenuhnya berbasis digital dan real-time, sehingga status dan kondisi barang jaminan tidak selalu dapat dipantau secara akurat. Ketika bank hendak melakukan eksekusi, mereka tidak mengetahui apakah barang masih tersedia, layak jual, atau sudah rusak. Ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak, yang dapat berujung pada kerugian nyata. Teori efektivitas hukum menekankan pentingnya informasi sebagai prasyarat bagi tindakan hukum. Tanpa informasi yang cepat dan akurat, maka norma hukum tidak dapat dijalankan dengan tepat. Maka digitalisasi dan integrasi sistem SRG menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hukum benar-benar bisa dilaksanakan secara teknis.

Bank juga menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kendali langsung atas barang jaminan, karena komoditas disimpan di gudang pihak ketiga. Ketika gudang melakukan kelalaian atau bahkan pelanggaran hukum, bank tidak bisa langsung mengambil tindakan. Dalam banyak kasus, bank harus menempuh jalur gugatan perdata yang panjang dan mahal. Ini melemahkan posisi bank sebagai kreditor karena perlindungan hukum yang diberikan bergantung pada tindakan pihak lain. Teori perlindungan hukum menuntut adanya jaminan terhadap hak, bukan ketergantungan terhadap pihak ketiga yang tidak dapat dikontrol. Maka, perlu ada pengaturan yang memperkuat posisi hukum bank terhadap pengelola gudang, termasuk pemberlakuan sanksi administratif atau pidana jika terjadi kelalaian berat.

Ketiadaan lembaga penyelesaian sengketa khusus untuk kasus resi gudang juga memperlambat proses hukum. Sengketa antara bank, pemilik barang, dan pengelola gudang saat ini harus diselesaikan di pengadilan umum atau niaga, yang prosedurnya panjang dan tidak spesifik. Padahal, masalah yang dihadapi cenderung teknis dan memerlukan penanganan cepat agar barang tidak kehilangan nilai. Teori bekerjanya hukum menekankan perlunya forum hukum yang sesuai dengan jenis sengketa agar hukum bisa efektif. Ketika tidak ada forum yang tepat, maka penyelesaian menjadi lamban dan tidak akurat. Maka pengembangan lembaga arbitrase atau mediasi khusus resi gudang menjadi alternatif penting untuk mempercepat proses hukum. Hal ini akan mengurangi beban pengadilan dan sekaligus memperkuat kepercayaan bank terhadap sistem SRG.<sup>110</sup>

Ketidakpercayaan terhadap sistem SRG menjadi dampak kumulatif dari semua hambatan yang disebutkan sebelumnya. Ketika bank berulang kali mengalami kerugian karena tidak bisa mengeksekusi jaminan atau karena nilainya tidak memadai, maka mereka akan enggan menggunakan resi gudang sebagai agunan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena resi gudang pada dasarnya bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor pertanian. Menurut teori perlindungan hukum, hukum harus menciptakan rasa aman bagi pelaku ekonomi agar mereka mau memanfaatkan instrumen hukum. Jika rasa aman itu hilang, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Oleh

---

<sup>110</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, Hal. 4

karena itu, restorasi kepercayaan melalui pemberian sistem adalah prioritas utama untuk memperkuat kembali fungsi resi gudang sebagai jaminan.

Selain aspek yuridis dan administratif, hambatan juga terletak pada aspek biaya. Untuk mengeksekusi hak atas resi gudang yang bermasalah, bank harus mengeluarkan biaya untuk proses hukum, pengacara, kurator, hingga biaya operasional untuk menilai dan mengangkut barang. Dalam banyak kasus, biaya tersebut melebihi nilai barang yang hendak dieksekusi. Ini membuat bank berada dalam dilema antara mengeksekusi haknya atau merelakan piutangnya hilang. Teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa hukum harus efisien dalam pelaksanaannya. Jika perlindungan hukum membutuhkan biaya yang tidak sebanding, maka sistem hukum itu tidak layak digunakan. Maka diperlukan pemberian mekanisme eksekusi agar lebih efisien dan hemat biaya bagi kreditor.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang bersifat multidimensi. Hambatan tersebut mencakup faktor regulasi, infrastruktur, teknis, kelembagaan, hingga sumber daya manusia. Meskipun hukum telah memberikan kerangka perlindungan normatif, pelaksanaannya belum berjalan efektif karena lemahnya sistem pendukung dan ketidaksiapan aktor di lapangan. Teori efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan bekerjanya hukum semuanya menunjukkan bahwa hukum harus bisa dijalankan, dipahami, dan memberikan manfaat nyata. Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka perlindungan hukum hanya bersifat simbolik. Maka dari itu, reformasi

menyeluruh di semua lini mutlak diperlukan agar resi gudang benar-benar menjadi jaminan yang sah, aman, dan dapat diandalkan oleh perbankan nasional.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Resi gudang hasil pertanian memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang terakreditasi dan dapat dijadikan jaminan utang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang dikategorikan sebagai surat berharga yang dapat dialihkan, dijaminkan, dan diperdagangkan, serta memiliki perlakuan hukum yang setara dengan instrumen jaminan kebendaan lainnya seperti hak tanggungan dan fidusia. Ketika debitur mengalami pailit, posisi pemegang resi gudang, seperti bank, mendapatkan perlindungan sebagai kreditor separatis yang memiliki hak istimewa atas objek jaminan, termasuk hak untuk mengeksekusi barang jaminan tanpa perlu melalui proses pengadilan.
2. Perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit telah diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan bank sebagai kreditor separatis memberikan hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa harus

menunggu proses pailit selesai, baik melalui lelang umum maupun penjualan langsung. Perlindungan ini diperkuat dengan adanya mekanisme registrasi resi gudang dan peran Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) dalam menjamin hak-hak bank jika terjadi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban. Hal ini secara normatif menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan bank sebagai lembaga keuangan. Namun perlindungan hukum terhadap hak eksekusi bank dalam sistem resi gudang belum berjalan optimal meskipun sudah diatur dalam kerangka hukum positif. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sistem pendukung, tidak maksimalnya peran lembaga pengawas, rendahnya kesadaran hukum, serta belum adanya mekanisme perlindungan nilai barang yang memadai.

3. Hambatan perlindungan hukum bagi bank sebagai pemegang resi gudang hasil pertanian yang pailit mencerminkan adanya kesenjangan antara kekuatan hukum normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara hukum bank memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 dan diberi hak untuk mengeksekusi jaminan secara langsung, dalam praktiknya bank masih menghadapi berbagai hambatan seperti fluktuasi harga komoditas yang sulit diprediksi, kurangnya gudang yang memenuhi standar penyimpanan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dari lembaga terkait seperti BAPPEBTI dan Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). Selain itu, kurangnya yurisprudensi dan ketidakjelasan teknis

eksekusi jaminan dalam konteks kepailitan juga menjadi persoalan krusial. Di samping itu, kendala administratif dan minimnya pemahaman internal perbankan terhadap mekanisme resi gudang sebagai jaminan kredit turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum. Bank sering kali enggan menggunakan instrumen ini karena rendahnya kepastian nilai dan lemahnya jaminan eksekusi, apalagi dalam kondisi debitur pailit yang menuntut proses hukum berbelit dan rentan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara aspek regulasi, infrastruktur, dan sosialisasi agar sistem resi gudang dapat benar-benar menjadi instrumen pembiayaan yang aman, efektif, dan dipercaya oleh lembaga keuangan dalam mendukung sektor pertanian nasional.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah sebagai Perumus Kebijakan

Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi teknis dan implementatif terkait sistem resi gudang, khususnya dalam menghadapi kondisi kepailitan. Revisi atau penyempurnaan terhadap peraturan pelaksana UU Resi Gudang dan UU Kepailitan perlu dilakukan untuk memperjelas prosedur eksekusi hak jaminan secara efektif bagi kreditor separatis. Pemerintah juga diharapkan mendorong penyebaran gudang SRG yang layak secara nasional, dengan memberikan insentif atau skema kemitraan

publik-swasta, serta meningkatkan kapasitas Badan Pengawas (BAPPEBTI) agar lebih maksimal dalam pengawasan mutu dan tata kelola gudang.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat peran Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG) agar lebih responsif, inklusif, dan akuntabel dalam memberikan perlindungan terhadap kerugian bank sebagai pemegang jaminan. Sosialisasi dan pelatihan terpadu bagi aparat hukum, perbankan, dan pelaku usaha pertanian mengenai manfaat serta prosedur hukum resi gudang harus menjadi agenda prioritas agar pemanfaatannya merata dan tidak terbatas di daerah-daerah tertentu saja.

## 2. Bagi Industri Perbankan

Lembaga perbankan perlu meningkatkan pemahaman dan literasi internal mengenai sistem resi gudang sebagai salah satu instrumen jaminan kredit yang sah dan terlindungi hukum. Bank juga perlu membentuk unit khusus kredit agribisnis berbasis SRG, melibatkan tenaga penilai komoditas, dan menerapkan kebijakan mitigasi risiko berbasis data harga pasar komoditas secara real time. Perbankan juga diharapkan menjalin kerja sama dengan pengelola gudang, pusat registrasi, dan asuransi untuk memperkuat kepercayaan terhadap agunan berbasis komoditas.

Bank juga harus aktif dalam menyusun SOP penilaian, penjaminan, dan eksekusi resi gudang untuk mengurangi hambatan ketika debitur mengalami wanprestasi atau kepailitan. Melalui pemahaman regulasi dan kesiapan teknis yang kuat, bank dapat memaksimalkan potensi

pembiayaan pertanian dengan risiko yang lebih terukur dan perlindungan hukum yang optimal.

### 3. Bagi Pemegang Resi Gudang

Pemilik resi gudang, baik petani, koperasi, maupun pelaku usaha, perlu menjaga integritas dalam pengelolaan barang yang dijaminkan, termasuk memastikan mutu komoditas yang sesuai standar, menyimpan barang di gudang resmi yang terakreditasi, dan mengikuti prosedur hukum dalam pengikatan jaminan. Mereka juga disarankan untuk mengasuransikan komoditas yang disimpan untuk mengurangi risiko kerugian saat nilai pasar turun atau terjadi kerusakan fisik.

Selain itu, pemegang resi gudang harus memahami bahwa resi gudang bukan sekadar surat penerimaan barang, tetapi merupakan dokumen hukum yang dapat berimplikasi serius jika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan kewajiban pembayaran pinjaman secara tepat waktu dan menjalin komunikasi terbuka dengan pihak bank dan pengelola gudang agar hak-hak semua pihak tetap terlindungi secara adil dan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Tertmasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Asyhadie, Zaeny. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Prograsif*, Kompas, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2023. *KOMPILASI Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, beserta Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
- Sibadolok „Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1993. *Kamus Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

- Maulina, Ersya, Listyowati Sumarto, 2023. Pelaksanaan Penjaminan Sistem Resi Gudang pada Persetoan Terbatas Jaminan Kredit Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol 5 No 4.
- Neland, Puja Putri, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang terhadap pengelola Gudang yang Pailit, *Zaaken* Vol 3 No 3.
- Putri, Savitri Islamiana. 2023, Tinjauan Gudang sebagai Lembaga Jaminan, *Dharmasiswa* Vol 2 No 3.
- Ramadhani, Dwita Putri, Bangun Patrianto, Karim, 2021. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Judiciary*, Vol No 1.

Sari, Atika, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja. Jual Beli Hak atas Tanah dengan Pemberian Kuasa Menurut Hukum Perdata. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 No 3

Sugiarti, Titing, Henri Christian Pattinaja. 2022. Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 201 dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang, *Jurnal Legal Reasoning* Vol 5 No 1,

Suhantri, Yurichty Poppy, 2017, Pemberian Hak Jaminan Resi Gudang Menurut UU No 9 Tahun 2006 jo UU No 9 Tahun 2011

Syamsudin, Moch dan Dwi Nensy Permata Soeyoto, 2022. Kewenangan Notaris terhadap Akta Kuasa Jual Sebagai Tindak Lanjut Dalam Ikatan Jual Beli. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 9 No 1.

Widiadnyani, I Gusti Ayu, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, 2023, Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang, *Jurnal Raad Kertha* Vol 6 No 1,

#### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 26/M,-DAG/PER/6/2007 tentang Jenis Komoditi Pertanian sebagai Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum